

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini ada dua isu yang dikaji seperti yang telah dituangkan pada Bab I sebelumnya adapun hal-hal yang dikaji adalah (1) penyebab belum optimalnya pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK dan (2) strategi pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui yaitu:

1. Penyebab belum optimalnya pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK
 - a. Tidak memiliki SOP yang formal dalam pengelolaan piutang pada Direktorat Jenderal PHLHK. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masalah yang dihadapi oleh Ditjen PHLHK dalam pelaksanaan pengelolaan piutang adalah belum adanya pemisahan tugas dimana fungsi teknis dan fungsi pengelolaan piutang dikerjakan oleh seorang petugas saja sehingga besar kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kesalahan-kesalahan atas data piutang yang disajikan. Selanjutnya tampak dalam praktiknya pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan tersebut belum merujuk dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang pengelolaan piutang negara Pada Kementerian Negara/ Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan Perdirjen Perbendaharaan tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja K/L Nomor Per-85/PB/2011 yang menunjukkan sudah terbentuknya unit operasional, unit administrasi dan unit pembukuan.
 - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun dari aspek kualitas kondisi saat ini masih kurang memadai, sehingga menyebabkan munculnya berbagai kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan piutang Ditjen PHLHK. Dari data yang ditemukan bahwa terdapat satu orang saja petugas yang mengelola piutang pada Ditjen PHLHK. Selanjutnya diketahui bahwa kondisi SDM saat ini hanya bersifat sekedar pemenuhan kebutuhan administrasi dalam unit organisasi saja tetapi belum mengarah pada

kompetensi yang cukup untuk menjalankan kebijakan sehingga tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

- c. Lemahnya koordinasi dan kolaborasi antara internal maupun eksternal, faktor berikutnya yang menjadi penyebab belum optimalnya pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK yakni koordinasi dalam hal prinsip keorganisasian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan lebih lanjut juga diketahui koordinasi internal Ditjen PHLHK maupun antar eksternal terkait tidak berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pola koordinasi antar internal Ditjen PHLHK masih mencerminkan koordinasi yang satu arah sehingga tidak pernah diketahui piutang-piutang mana saja yang sudah selesai, piutang mana saja yang belum selesai dan piutang mana yang masih dalam tahap proses. Realitanya koordinasi yang telah dibangun yakni hanya sebatas diskusi-diskusi saja sehingga sampai saat ini belum ada bentuk sinergitas antar pihak.
- d. Belum efektifnya peran pengendalian intern, secara umum yang berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan piutang di Ditjen PHLHK terlihat pada peran pengendalian intern yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi yang dalam hal ini yakni pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK. Hal ini sebagaimana diketahui oleh peneliti berdasarkan dokumen diatas tidak terdapat bagian yang menerangkan adanya penyusunan target-target untuk penyelesaian piutang pada Ditjen PHLHK. Selain itu juga pada kenyataannya, peran pengendalian intern (pimpinan) juga tidak tampak dimiliki hal ini terlihat pada belum adanya identifikasi resiko-resiko yang kemungkinan terjadi.
- e. Sarana dan prasarana yang belum memadai, hingga saat ini dukungan atas sarana dan prasarana dalam pengelolaan piutang PNBPN di Direktorat Jenderal PHLHK yang digunakan masih belum memadai. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dalam hasil pemeriksaan BPK terdapat permasalahan informasi mengenai kesalahan perhitungan denda dan penyesihan piutang yang dilakukan oleh pengelola piutang PNBPN pada satker Ditjen PHLHK. Kondisi ini menggambarkan bahwa tidak tersedianya sistem aplikasi piutang PNBPN yang dapat membantu

petugas pengelola piutang Ditjen PHLHK dalam melakukan pencatatan transaksi piutang sehari-harinya.

2. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan dalam pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK adalah dengan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) kepada wajib bayar yang telah memiliki masa jatuh tempo pembayaran sesuai aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya strategi berikutnya terkait rapat-rapat dan diskusi-diskusi dengan pihak terkait seperti diskusi yang dibangun antara Ditjen PHLHK terhadap Biro Keuangan KLHK, Inspektorat KLHK, dan Kementerian Keuangan. Namun, sejauh ini hasil dari diskusi-diskusi lebih kepada persamaan pandangan terhadap penerimaan dan penggunaan PNBPN tetapi belum mencerminkan kepada strategi pengelolaan piutang PNBPN yang terstruktur dan mendetail.

B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disajikan di atas maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Upaya-Upaya Optimalisasi strategi pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK adalah sebagai berikut:
 - a. Unit Setditjen PHLHK bersama-sama dengan unit Direktorat PSLH perlu segera menyusun:
 - Standard Operating Procedure (SOP) yang formal dalam pelaksanaan pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK
 - Menyusun Perdirjen terkait pengelolaan piutang PNBPN yang merupakan salah satu bentuk respon dari turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang pengelolaan piutang negara Pada Kementerian Negara/ Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
 - Membuat Juklak dan Juknis sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan piutang PNBPN pada Ditjen PHLHK
 - Membentuk Tim Pengelolaan piutang PNBPN

- b. Bagian ORTALA lingkup Ditjen PHLHK harus melakukan perencanaan SDM sebagai berikut:
- b. Menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) yang lebih komprehensif yang sesuai dengan kelas jabatan
 - c. Melakukan rotasi jenjang jabatan
 - d. Melakukan regenerasi SDM pengelolaan piutang PNBPNBP
 - e. Melakukan rekrutmen petugas yang memenuhi kualifikasi tugas dan fungsi terkait pengelolaan piutang PNBPNBP
 - f. Mengadakan pelatihan dan pengembangan SDM secara berkala
 - g. Melakukan evaluasi bobot/kualitas dan potensi SDM yang dimiliki saat ini sampai selanjutnya.
- c. Seluruh pimpinan Ditjen PHLHK dan seluruh unit terkait perlu membangun koordinasi dan komunikasi yang lebih proaktif atau lebih agresif dengan cara :
- Meningkatkan kepedulian atau *awareness* intergitas di antara tim pengelolaan piutang PNBPNBP dengan seluruh pihak yang mengelola PNBPNBP baik di internal maupun dengan eksternal terkait. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan piutang PNBPNBP tidak hanya melakukan tugas rutin saja namun harus melihat terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait.
 - Koordinasi yang dapat ditempuh dengan menerapkan sistem pengelolaan piutang PNBPNBP yang bersifat *top down* dengan memberikan instruksi atau perintah dari atasan kepada bawahan, koordinasi juga dapat dilakukan dengan cara *bottom up* misalnya dengan memberikan laporan, informasi usulan dan saran-saran, langkah selanjutnya koordinasi dapat dibangun dengan hubungan horizontal yakni atasan dengan atasan atau bawahan dengan bawahan, serta koordinasi dan komunikasi juga dapat terjadi antara pihak atau bersifat silang atau *cross communications*.
 - Selain itu, langkah selanjutnya dengan melakukan sosialisasi yang rutin kepada semua jajaran di lingkungan yang terkait dengan serangkaian kegiatan workshop, focus group discussion (FGD)

- Metode lain yang menghantarkan konsep pengelolaan piutang PNBPN dapat dipahami bersama sehingga mampu mencegah masalah pengelolaan piutang yang ada.
- d. Perlu penerapan sistem pengendalian intern yang lebih aktif, penerapan pengendalian internal dilakukan untuk mempermudah dan memberikan arahan yang pasti dalam setiap proses kegiatan pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK. Inspektorat dan Biro Keuangan lingkup KLHK perlu melakukan monitoring secara berkala atas pengelolaan piutang PNBPN sehingga dapat menyamakan pendapat atau persepsi terhadap fungsi dan status piutang PNBPN. Selanjutnya sistem pengendalian intern merupakan proses kegiatan yang secara komprehensif dirancang untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan dari yang kecil hingga yang besar dan menindaklanjuti permasalahan pengelolaan piutang PNBPN. Tata cara penerapan pengendalian intern selain mencakup kegiatan keuangan dan akuntansi tetapi dapat lebih meluas ke segala aspek kegiatan pengelolaan piutang PNBPN. Sistem pengendalian intern meliputi program pengambil keputusan, prosedur-prosedur dan catatan-catatan administrasi pengelolaan piutang PNBPN Ditjen PHLHK. Dengan berjalanya sistem pengendalian intern tersebut diharapkan dapat membantu segala pelaksanaan tugas pengelolaan piutang secara rutin dengan lebih baik.
- e. Setditjen PHLHK, Direktur PSLH dan Kepala ORTALA lingkup Ditjen PHLHK perlu melakukan pengembangan terhadap sarana dan prasarana dalam pengelolaan piutang PNBPN dengan mengimplementasikan sistem teknologi yang lebih canggih dalam pelaksanaan pengelolaan piutang PNBPN. Sehingga memudahkan seluruh pihak untuk dapat mengakses atau dapat memantau secara *real time* informasi piutang PNBPN PHLHK mulai dari timbulnya piutang, pencatatan piutang, jatuh tempo piutang sampai pembuatan akhir laporan piutang. Selain itu perlu juga menyediakan pedoman sebagai alat dalam melakukan kegiatan, baik berupa mandat, surat keputusan, surat kuasa, instruksi terkait terhadap pengelolaan piutang PNBPN.

2. Secara normatif arahan kebijakan pengelolaan piutang PNBPN di sektor publik lebih kepada setelah timbulnya piutang. Sehingga hal ini yang seringkali memicu terjadinya beberapa kendala/kesulitan penagihan piutang PNBPN dari wajib bayar. Oleh karena itu perlu adanya revisi kebijakan (jika diperlukan) atau peninjauan ulang terhadap regulasi teknis yang menyebabkan timbulnya piutang denda ganti rugi penyelesaian sengketa lingkungan pada lingkup Ditjen PHLHK agar lebih selaras dengan proses pengelolaan piutang PNBPN yang kemungkinan akan terjadi setelah kegiatan teknis selesai dilakukan. Sebagai informasi tambahan peneliti juga melampirkan policy brief sebagai dokumen singkat yang menyajikan penemuan dan rekomendasi dari penelitian optimalisasi pengelolaan piutang PNBPN pada Ditjen PHLHK.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Aditya Dkk. (2015). *Pengelolaan Piutang Yang Efektif Sebagai Upaya Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Cv Walet Sumber Barokah Malang Periode 2012–2014)*. Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)|Vol. 28 No. 1 November 2015. <https://adoc.pub/bagus-aditya-ardhi-surono-sri-mangesti-rahayu-zahroh-za-faku.html>
- Bastian. (2020). *Manajemen Keuangan Publik*. Andi Yogyakarta.
- Bello & Martha. (2020). New Development: Importance Of Accounts Receivable In Colombian State Entities And Their Impact On The Preparation Of Financial Information. *Public Money And Management*, 531–534. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1766774>
- Bisariyadi & Novitasari Andriani W. (2020). *Laporan Penelitian Uji Konstitusionalitas Kebijakan Keuangan Negara Dan Perpajakan*. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_137_10. Laporan Penelitian Bisariyadi-Andriani N.Pdf
- Budi, H. I. S. (2011). *Bijak Mengelola Piutang*. Pt. Gramedia Jakarta.
- Chang James F. (2006). *Business Process Management Systems : Strategy And Implementation*. Taylor & Francis Group.
- De Vries, M. S., Nemec, J., & Špaček, D. (Eds.). (2019). *Performance-Based Budgeting In The Public Sector*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-02077-4>
- Dewi, I. (2014). Modul Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara. *Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*.
- Dumas Marlon, R., La, M., & Reijers, J. M. H. A. (2018). *Fundamentals Of Business Process Management* (Second Edi). Springer.
- Hamid. (2013). Good Governance And New Public Sector Financial Management Reform In Nigeria. *Bayero University*.
- Haruna Alhaji, M., & Rosaline Gakure, P. W. (2015). Effects Of Accounts Receivable Management On The Performance Of Small And Medium Enterprises (Smes) In Nigeria . *International Journal Of Development Strategies In Humanities, Management And Social Sciences*, 5(2), 2360–9036. <http://internationalpolicybrief.org/>
- John W. & Creswell, J. D. C. (2018). *Research Design : Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Los Angeles : Sage.

- Kementerian Keuangan. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/17tahun2003uu.htm>
- Kementerian Keuangan. (2004). *Uu No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/40446/uu-no-1-tahun-2004>
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/Pmk.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Kementerian Keuangan. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/B632633c-Df8f-4817-B662-904325b8e324/1tahun2004uu.pdf>
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/Pmk. 06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara*. Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/68471f79-038d-4399-A612-8ed4a048271f/163~Pmk.06~2020per.pdf>
- Kementerian Keuangan, 1960. (N.D.). *Perpu No. 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara [Jdih Bpk Ri]*. Retrieved March 3, 2022, From <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/53597/perpu-no-49-tahun-1960>
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (2019). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2019 Tentang Tata Cara Pengurusan Piutang Negara Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*. http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_33_2019_Piutang_Pnbp_Klhk_Menlhk_08022019145104.pdf
- Khan, A. (2019). Fundamentals Of Public Budgeting And Finance. *Fundamentals Of Public Budgeting And Finance*, 1–186. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-19226-6>
- Lazich, Y. V., & Popova, I. N. (2022). Development Of A Telecommunication

- Company's Accounts Receivable Management System. *Atlantis Press*.
<https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.220208.038>
- M Puri Suwantari, N. L., Ariana, I. M., Adi Suprpto, P., Kampus Bukit Jimbaran, J., Selatan, K., & -, B. (2020). Accounting Analysis In Accounts Receivable Management To Minimize The Risk Of Uncollectible Receivables At Als Hotel And Resort. *Journal Of Applied Sciences In Accounting, Finance, And Tax*, 3(2), 117–124. <https://doi.org/10.31940/Jasafint.V3i2.2133>
- Mcnally, J. S. (2013). One Approach To An Effective Transition The 2013 Coso Framework & Sox Compliance. *The Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission (Coso), Aicpa*.
- Mengyu Wang. (2017). An Analysis Of The Problems Existing in Internal Control Of Accounts Receivable-A Case Study Of Haier Group. *Advances In Engineering Research, Volume 150*.
- Methasari Melanny. (2019). Efektivitas Manajemen Piutang Dalam Upaya Meningkatkan Modal Kerja Pada Pt.Bpr Aridha Arta Nugraha. *Cv. Mitra Sumber Rejeki*.
- Musgrave, R. A. (1989). Public Finance In Theory And Practice. *Printed In Singapore*.
- Nelima, M., & Sindani, L. (2018). Effects Of Accounts Receivable Financing Practices On Growth Of Smes In Kakamega County. *Kenya. Expert Journal Of Finance*, 6, 1–11. <http://finance.expertjournals.com>
- Patricia, W., & Pamungkas, B. (2020). Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.17509/Jimb.V11i1.21565>
- Pavlova, K. A., & Bikchantaeva, D. K. (2019). Main Trends Of Corporation Accounts Receivable Optimization. *Journal Of Environmental Treatment Techniques*, 939–943. <http://www.jett.dormaj.com>
- Peraturan Pemerintah. (2010). *Pp No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [Jdih Bpk Ri]*. Sekretariat Negara Ri. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/Pp-No-71-Tahun-2010>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. *Departemen Pendidikan Nasional Jakarta*.
- Rima P.A Walelang; Stanly Alexander; Stevan Tangkuman. (2017). Analisis

- Efektivitas Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Manado. *Jurnal Emba*, 5(2), 2647–2655.
- Surindra, B., Nurazizah, S., & Ridwan, L. (2020). *Manajemen Keuangan*. Kepel Press Yogyakarta.
- Sutriani Adinda. (2017). *Analisis Efektifitas Pengelolaan Piutang Negara (Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi) Studi Kasus Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*. Feb, lu.
- Tarigan, D. H. (2021). Analysis Of The Management Of Non-Tax State Receivables In The Directorate General Of Intellectual Property. *Proceedings Of The 2nd International Conference On Administration Science 2020 (Icas 2020)*, 564, 201–205. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.038>
- Terry, G. (1974). *Principles Of Management* (5th Ed.). R.D. Irwin.
- Undang-Undang. (2018). *Uu No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak [Jdih Bpk Ri]*. Jakarta
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90041/Uu-No-9-Tahun-2018>
- Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. M. (2008). *Fundamentals Of Financial Management*. 719.
- Yuesti & Kepramareni. (2019). *Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis*. Cv. Noah Aletheia.

LAMPIRAN I
TRANSKRIP WAWANCARA

Key Informant 1 : Bagian Program, Evaluasi, Hukum Dan Kerja Sama
Teknik Selaku Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kode : K1
Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Blok IV Lantai 4 Gedung Manggala Wanabakti Tlp
(021) 57902925 Ext. 739

Peneliti : cetak miring
Key Informant : cetak tegak

.....
Menurut ibu seberapa efektif kebijakan yang ada saat ini dalam mengelola piutang di Direktorat Jenderal PHLHK?

Seharusnya di kebijakannya sebetulnya pengelolaan piutang sudah dinaungi oleh UU PNBK, PP, dan lainnya namun dari sisi implementasinya, seharusnya Direktorat Jenderal PHLHK sudah punya orang yang ditempatkan untuk mengelola piutang tersebut dan tidak bisa diambil oleh tempat yang fungsinya sebetulnya bukan untuk mengelola keuangan seperti ini. Jadi yang cocok sebetulnya adalah di Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK harus dikelola dengan baik diketahui berapa-berapanya gitu, agar penggunaan lebih terlihat pemasukan dan penggunaannya bagaimana gitu, karena outputnya disana itu sudah mengejar pemasukan bukan pengelolaan piutangnya jadi seharusnya Direktorat Jenderal PHLHK seharusnya memiliki spesialis yang mengelola piutang karena kedepannya bukan dari satu unit tetapi dari beberapa unit juga seperti direktorat lain.

Selanjutnya ibu apakah ada bentuk SOP atau mekanisme sistem sendiri untuk mengelola piutang di Direktorat Jenderal PHLHK?

SOP sampai sekarang belum ada, jadi itu yang seharusnya ada perdirjen bahkan harusnya persekjen. Karena gini di beberapa kasus PNBK KLHK sebetulnya yang mengelola piutang itu kan di Sekjen. Jadi kalau kita mau lihat itu bisa posisinya di Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK mengeluarkan kebijakan perdirjen untuk

SOP gitu atau di Sekjen di Biro Keuangan untuk mengelola itu. Hanya kan spesifiknya di Direktorat Jenderal PHLHK kan ada dana untuk pemulihan, jadi pilihan nya harusnya ada di Direktorat Jenderal PHLHK supaya lebih terkontrol untuk kembali ke dana pemulihan. Beda dengan kasus-kasus PNBP lainnya yang benar-benar pendapatan gitu kalau ini kan bukan pendapatan sebetulnya tetapi ini ada penyelesaian pemulihan.

Selanjutnya ibu bagaimana cara yang dilakukan untuk mengelola piutang yang sudah masih tertera pada neraca keuangan Direktorat Jenderal PHLHK?

Untuk sekarang belum acara mekanisme atau SOP untuk mengejar piutang yang tidak tertagih ini sebetulnya kan bisa diatur misalkan Direktorat Jenderal PHLHK tidak bisa, ini bisa masuk ke biro keuangan jika mereka tidak bisa, maka masuk ke inspektorat jika mereka tidak bisa juga maka terakhir masuk DJKN. Hal ini sama sekali tidak ada aturan ini sama sekali tidak ada jadi kesepakatan sudah berapa yang berapa yang tidak masuk kemana-mana dan tidak dikejar nah ini yang harusnya di kejar dan yang menjadi potensi pendapatan. Yang pasti kita harus mengoptimalkan supaya pembayarannya itu didapat makanya perlu sekali SOP ini, dan SOP ini bisa persekjen karena kalau menurut saya perdirjen tidak cukup untuk mengatur alur ini dna mengeluarkan siapa *Debt Collector* nya tetapi di setiap dirjen harus punya pengelola misalnya di Direktorat Jenderal PHLHK di putuskanlah siapa contohnya Setditjen Direktorat Jenderal PHLHK di bagian keuangan. Sehingga diperlukan SOP, timeline dan pelaksana.

Seterusnya ibu bagaimana implikasi PMK 163 Tahun 2020, diberikan wewenang kepada kita oleh Kemenkeu untuk merestrukturisasi ulang piutang ?

Di PP PNBP disebutkan tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembayaran keringanan itu. Jadi, klausul tersebut coba dicek kebijakannya. Pak Wamen menjawab pertanyaan Pak Dirjen, ini kalau ada keringanan seperti apa? Nanti Bapak bersurat DJKN, nanti akan di tracing apakah sebagai perusahaan tersebut mampu atau tidak. Pertama cek kebijakan mana yang atas mana yang bawah, yang kedua implementasi nyanya, kalau pun KLHK mau menyetujui keringanan dan lain – lain itu bukan kewenangan KLHK namun harus ke Kemenkeu untuk melakukan review lalu akan mereka cek ke pajak dan lain – lain kemudian dicek

apakah bisa atau tidak, bukan kewenangan KLHK yang menyebutkan apakah bisa di restrukturisasi atau tidak, harus ada proses surat menyurat ke Kemenkeu. Di cek ke DJKN terlebih dahulu, kemudian Ditjen PHLHK baru bisa menjawab bersama – sama terkait keringanan. KLHK harus rajin berkolaborasi terutama dengan kementerian dengan yang bisa mengecek aset seperti Kemenkeu. Kita dengan Kemenkumham sudah punya akses fidusia, sehingga kita sekarang bisa mengecek dia punya aset apa aja, sehingga kita bisa melakukan review apakah asetnya banyak atau tidak.

Selanjutnya ibu dalam pengelolaan piutang apakah proses yang berlangsung di Direktorat Jenderal PHLHK sudah dapat dikatakan efisien?

Di Direktorat Jenderal PHLHK belum ada dan saat ini tugas masih diemban Direktorat PSLH yang tupoksinya sebenarnya bukan mengejar piutang. Seharusnya ada jeda waktu, jika Direktorat PSLH tidak dapat menyakinkan orangnya untuk bayar, baru ke langkah selanjutnya. Namun mengapa sudah bersepakat tapi tetap minta keringanan, itupun seharusnya langsung dikejar saja untuk diminta membayar karena ini sudah bersepakat artinya dua dua nya tahu. Menurut saya, yang pertama adalah disuruh bayar dahulu, kemudian dikasih surat peringatan tiga kali, dan kalau tidak membayar, langsung bergulir ke Biro Keuangan, Inspektorat dan Kemenkeu untuk proses selanjutnya. Logikanya tidak ada piutang harusnya harus langsung dibayar karena intinya tadi bersepakat.

Bagaimana porsi SDM dalam mengelola piutang yang ada apakah SDM yang mengelola sudah sesuai background pendidikan, bersertifikat dan pengalaman yang excellent?

Kalau dilihat dari alur kegiatan penatausahaan piutang sebenarnya kita sudah punya seperti analis keuangan sudah banyak, bendahara sudah banyak yang bersertifikat yang tidak ada yakni hak penagih karena kita tidak biasa yang namanya hak penagih. Jadi misalnya nanti kalau harus dilakukan penatausahaan SDM ada yang CPNS baru juga banyak yang analis keuangan, bendahara juga nanti bisa ditambah ada beberapa yang bersertifikat yang sudah bisa ditambah untuk pekerjaannya. Jadi yang tidak ada itu adalah SDM ini pasti jadinya yang pihak ketiga lah.

Bagaimana pendistribusian pekerjaan pengelolaan piutang yang saat ini apakah beban setiap staf sudah sesuai dengan kapasitas masing-masing pengelola?

Saya ngomongin hanya dua ya karena saat ini SDM terkait penagihan ini tidak ada. Kalau dilihat dari berapa jumlah kesepakatan yang terjadi saat ini menurut saya dari jumlah laporan Direktorat PSLH itu masih bisa di tempel di beban kerja Analis Keuangan Setditjen PHLHK sekarang ini tetapi apabila sudah ada diatas 20 (dua puluh) kesepakatan, mungkin kalau diatas 20 (dua puluh) kesepakatan maka perlu ditambah SDM untuk penatausahaannya.

Selanjutnya ibu apakah fasilitas atau sarana yang dimiliki unit ini untuk memudahkan petugas dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dalam pengelolaan piutang?

Untuk saat ini belum ada, karena belum pindah ke Setditjen PHLHK kalau pindah ke Setditjen sudah ada infrastruktur yaitu infrastruktur Opsroom. Kenapa harus pindah ke Setditjen karena agar tidak manual lagi. Sebagai contoh untuk temuan BPK aja kita sudah ada aplikasinya gitu, jadi kalau nanti ini dipindahkan ke Setditjen PHLHK akan lebih mudah dipantaunya karena kami punya beberapa programmer yang sudah jadi PNS jadi sampai sekarang ini masih manual saja.

Terus menurut ibu sejauh ini seberapa besar kontrol para pimpinan untuk menyelesaikan piutang-piutang yang tidak tertagih ini?

Belum ada rencana aksi, baru hanya sebatas diskusi untuk membuat rencana aksi. Di SPIP juga tidak termasuk risiko tinggi, ini baru di tataran wacana padahal sudah temuan beberapa kali dan ini sudah masuk dalam sistem temuan tetapi tidak ada rencana aksi. Harusnya dibuat rencana aksi harusnya kalau LHP nya sudah terus-terusan turunya harus rencana aksi. Jadi gini kalau itu sudah temuan BPK maka turunanya harus dibuat rencana aksi karena aneh juga kalau tidak ada. Paling tidak itu harus bikin SOP tetapi rekomendasi untuk kelembagaannya sebaiknya di rekomendasikan ke Setditjen saja karena selain pengelola temuan dan mengerti caranya laporan keuangan dan lain-lain gitu. Analis keuangan juga merupakan dukungan manajemen yang bukan tupoksi teknis jadi sebaiknya itu harus di pindahkan ke setditjen PHLHK memang tupoksinya itu.

Terus ibu bagaimana respon para pimpinan terhadap piutang ini ibu? Apakah ada komitmen?

Jadi sebetulnya, ada komisi IV DPR selaku pengawas KLHK, dan selalu ditanyakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat mengapa piutangnya tidak bisa tertagih? Jadi itu yang sebetulnya harus penting atau *urgent* untuk diselesaikan KLHK gitu tidak hanya diselesaikan oleh Direktorat Jenderal PHLHK. Mungkin karena isunya itu belum sampai ke sekjen karena di SPIP aja tidak keluar sebagai pengawasannya karena kalau dilihat komisi IV itu dan pak Dirjen PHLHK sudah *concern* ke piutang tapi karena masih kecil sejumlah 52 miliar, sehingga tidak kedengaran karena piutang KLHK adalah 4 triliun. Laporan singkat DPR ditahun ini dan tahun kemarin mulai mempertanyakan piutang KLHK, tapi karena kita kecil jadi tidak kelihatan tapi kalau terkait eksekusi itu sudah dipertanyakan karena jumlahnya triliun tapi karena kewenangan itu tidak di KLHK jadi masih bisa ketutup. Namun tetap harus diselesaikan. Saat ini sudah menjadi *concern* pimpinan namun belum dilaksanakan karena jumlahnya masih terlalu kecil. KLHK harus memberi perhatian lebih untuk menagih piutang dari kesepakatan.

Sejauh ini bagaimana kolaborasi yang dilakukan Direktorat Jenderal PHLHK?

Aksi belum dilakukan oleh Direktorat PSLH seharusnya dipindahkan ke Setditjen agar lebih fokus dan ada yang mengurus. Kemenkeu sudah membuka diri dan perangkat yang cukup untuk mengejar piutang namun kita harus aktif menyelesaikan permasalahan ini. Harusnya kita lebih agresif dalam menjalin komunikasi ke Kemenkeu untuk menyelesaikan masalah ini karena kita itu sudah punya ruang-ruang seperti akses fidusia di Kemenkumham sudah ada juga di Dirjen PNBPN di Kemenkeu. Jadi belum menjadi terlalu prioritas karena nilainya kecil dan tidak melibatkan perusahaan besar.



Dokumentasi wawancara dengan *key informant* 1

Key Informant 2 : Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Kode : K2
Hari/Tanggal : Selasa 7 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Blok IV Lantai 4 Wing C Gedung Manggala
Wanabakti Tlp (021) 5746730 Ext. 4003

Peneliti : cetak miring
Key Informant : cetak tegak

.....

*Menurut bapak dalam pelaksanaan pengelolaan piutang pada Direktorat Jenderal
PHLHK apakah sudah mengadaptasi terhadap peraturan pengelolaan piutang
yang ada?*

Kalau pelaksanaan tentunya kita berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur PNBPN jadi kita sudah melaksanakan mungkin barangkali disitu yang diperlukan adalah peraturan-peraturan yang sifatnya mekanisme internal KLHK nah itu yang belum ada jadi ini juga yang perlu adanya suatu kebijakan yang juga melengkapi kebijakan-kebijakan yang ada kebijakan dari undang-undangnya, kebijakan dari PP nya, kemudian juga kita perlu review juga sambungan perundang-undangan yang khususnya menjadi domain KLHK yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan itu disesuaikan lagi supaya lebih jelas dan memang selain kita mereview dari berbagai peraturan kita juga kemudian harus dilakukan persamaan persepsi terhadap PNBPN itu sendiri karena dari kita pada Pasal 3 dan pasal 8 itu masih multitafsir dalam arti masih ada penafsiran bahwa untuk piutang PNBPN itu adalah semuanya. Padahal untuk PNBPN itu sebenarnya ada pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah dan kemudian itu adalah sebagai biaya pengganti contohnya adalah penyelesaian sengketa itu kan kita mengeluarkan biaya terlebih dahulu kemudian kita tagihkan. Kemudian kalau itu terkait penanggulangan dan pemulihan jadi kita melihat dari sisi UU Lingkungan hidup kemudian dari sisi PP 44 yang tentang jenis dan tarif PNBPN dan juga permen LHK no 04 tahun 2013 yang kemarin penafsirannya yang berbeda itu adalah pada permen 07 tahun 2014 yaitu pada pasal 3 untuk komponen melebihi baku mutu kemudian kerusakan ekosistem itu otomatis sudah masuk ke PNBPN tetapi kalau yang berkaitan dengan biaya penyelesaian sengketa sebagai pengganti itu juga masuk PNBPN biasanya ini masuk ke biaya pengganti

yang kita keluarkan. Disitu juga ada biaya pengganti penanggulangan dan pemulihan nah biaya pemulihan itulah yang kita masih perbedaan persepsi. Meskipun tidak ada pengeluaran pemerintah dalam pelaksanaan biaya penanggulangan dan pemulihan disitu sebagai PNBK padahal semestinya itu pemerintah atau perusahaan membayar sesuai biaya itu disitulah masih multitafsir tapi problem di kita inilah yang kita bicarakan untuk lebih lanjut. Intinya sudah melaksanakan tetapi itu lagi prosedur belum ada mekanisme belum ada cuma mekanisme itu maksudnya dalam arti mekanisme dalam yang berkaitan dengan permintaan keringanan, berkaitan dengan internal.

Terus menurut bapak apakah upaya yang telah kita lakukan sekarang ini sudah masuk dalam kategori efisien secara pengelolanya

Kalau dikatakan sudah efisien tentu belum karena disitu tentunya kalau bicara efisien dan efektif tentunya kita bisa menyelesaikannya semuanya tetapi masih ada piutang – piutang yang memang belum diselesaikan dan memang teguran pertama dengan melalui pengiriman surat teguran itu kemudian berikutnya dengan harus didatangi langsung nah ini yang belum dilakukan. Ini mestinya kita langsung ke pihak wajib bayar untuk menyelesaikan karena dengan demikian kita tahu persoalan-persoalan mereka terus kemudian kalau itu adalah juga tidak dipenuhi kita harus lakukan kita serahkan ke inspektorat untuk ditindaklanjuti untuk diadakan audit bahwa memang disitu pihak wajib bayar mampu atau tidak dalam membayar kewajibannya jadi memang disitu yang jelas selain tadi prosedurnya harus ada terus juga memang data terkait dengan kemampuan pihak perusahaan untuk membayar itu juga kita harus punya jadi ketika itu adalah kita menghadapi persoalan perusahaan yang tidak membayar kemudian kita juga bisa tau ini benar-benar memang perusahaan tidak bisa bayar atau alasan-alasan saja itu memang diperlukan juga. Jadi itu memang kelemahan juga ketika terjadi ada keterlambatan atau bahkan mereka tidak membayar sama sekali jadi pertama tadi masalah pembayaran yang tertunda ada juga yang sama sekali tidak membayar ini tentunya memang di perdata ini tidak bisa sendiri melainkan tentunya harus pake cara-cara lain. Karena itu adalah kalau sama sekali tidak membayar kan tentunya memang dengan tindakan hukum lain dilakukan.

Selanjutnya Pak kalau terkait kolaborasi dan koordinasi sejauh ini bagaimana kolaborasi yang sudah dilakukan untuk mengatasi pengelolaan piutang di Direktorat Jenderal PHLHK?

Ini kita sudah proses untuk kolaborasi termasuk dari kementerian keuangan sudah berkali-kali melakukan diskusi-diskusi untuk mencari solusi terkait masalah-masalah yang kita hadapi pertama masalah keringanan yang disitu dari kebijakan kementerian keuangan yang katanya selanjutnya di internal pun harus ditata supaya dapat mengerti terkait keringan-keringanan itu jadi kita sudah lakukan baik itu secara eksternal dengan kementerian keuangan juga dengan inspektorat ini juga kita sudah intens juga dengan biro keuangan dan juga termasuk karenan ini nanti hubungannya dengan pemanfaatan itu dengan unit teknis terkait.

Bagaimana respon unit ini terhadap atauran yang sudah ada dalam pelaksanaan penagihan piutang-piutang yang ada sekarang ini?

Ada dua yang satu itu kalau yang diluar pengadilan kita sudah *action* untuk penagihan-penagihan itu yaitu jadi untuk peringatan satu, dua dan tiga yang kita lakukan. Kemudian melalui pengadilan kita belum lakukan karena memang urusanya melalui pengadilan dan juga memang pendekatannya berbeda karena kebijakannya yang sampai saat ini itu ditafsirkan bahwa untuk putusan pengadilan itu tidak ada keringanan jadi kalau itu nanti berkaitan dengan pembayaran ada katakanlah jatuh tempo dan sebagainya karena di pengadilan tidak ditentukan jatuh tempo dan sebagainya tapi kalau di luar pengadilan kita tentukan jatuh temponya jadi seperti itu. Terus tadi ini berkaitan dengan sekarang bendahara itu tidak hanya menangani penyelesaian sengketa jadi itu meluas pada denda administrasi jadi dari situ memang kalau ditangani saat ini ada itu pasti belum memadai perlu adanya lebih luas lagi untuk petugas penagihannya, pengelolaannya, dan sebagainya.

Kalau menurut bapak bagaimana kemampuan SDM yang sudah ada sekarang ini untuk mengelola piutang apakah sudah memadai sesuai dengan beban kerja yang ada?

Yang mengelola inikan hanya terutama bendahara disitu karena tidak ada yang lain, bendahara disitu ketentuannya yaitu harus bersertifikat dan barangkali disitu memang perlu adanya peningkatan kualitas lagi artinya perlu adanya pelatihan karena itu memang pelatihan khusus untuk pengelolaan PNBPN ini kan juga kita bisa usulkan ke Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK begitu. Untuk bisa bagaimana itu dilakukan karena selain bersertifikat juga tentunya ada kemampuan jadi memang disitu juga saya lihat persepsi ya, persepsi itu dari pengamatan saya katakanlah disitu masalah sistem pembukuannya, kemudian terkait dengan cara perhitungan denda ini sering memang agak berbeda pendapat dengan katakanlah BPK itu kan sering dihadapi oleh petugas yang sekarang makanya disitu juga sebenarnya dalam pengelolaan PNBPN itu harus ada satu sistem yang bisa diterapkan di instansi dan khususnya di KLHK juga harus ada ya. Karena tidak ada pengelola khusus tadi jikalau nanti itu ada pengelola khusus mungkin lebih tertata dan disitu nanti jika ada hal-hal yang kekurangan-kekurangan selama ini bisa terpenuhi dan perlu regenerasi dari pengelola sendiri karena kalau tanpa itu nanti tidak bisa berkelanjutan nya tidak bisa terwujud karena nanti kan pension karena usia. Intinya SDM pengelola piutang sekarang kalau dilihat dari segi sertifikat sudah bersertifikat, jika dari segi berpengalaman sudah berpengalaman, tetapi kalau dari segi latar belakang pendidikan belum terpenuhi artinya perlu regenerasi dan rekrutmen pegawai yang baru.

Selanjutnya pak masih terkait SDM jika dilihat dari alokasi atau jumlah SDM apakah sudah cukup ideal mengelola piutang?

Kalau sesuatu yang kita harapkan itu ideal tentunya belum bisa diharapkan karena disitu kan tidak hanya bendahara saja tetapi disitu adalah tadi masalah juru pungut istilahnya itu kan harus ada bagaimana menyelesaikan dilapangan dan merespon pihak – pihak yang wajib bayar, dan itu juga harus ada respon misalnya ada katakanlah ada kesulitan bayar dan sebagainya. Jadi kalau dibidang itu cukup tentu

pastinya belum cukup kita hanya sekedar pertama adalah bagaimana kita mengelola dana yang masuk dan kita setorkan ke kas negara belum pada sifatnya pada menyelesaikan jika ada tadi permasalahan wajib bayar yang tadi minta keringanan, keberatan dan tidak membayar dan sebagainya jadi hanya sekedar memasukkan ke PNBP dan membuat laporan.

Kalau kita lihat dari siklus kegiatan piutang diantaranya adalah membukukan, menyetorkan dan melaporkan apakah proses yang dilakukan saat ini sudah sesuai aturan yang berlaku pak?

Iya kalau itu tentunya sudah karena kalau tidak mengikuti tidak bisa masuk menyetorkan tetapi itu tadi apakah sesuai diharapkan nah itu yang perlu kita lihat kembali. Tetapi berkaitan dengan ini pasti sesuai aturan karena kalau tidak nanti pasti ada catatan-catatan dari pemeriksa bahwa ini belum tepat dan sebagai - sebagainya. Memang disitu kan ada persepsi-persepsi tadi terhadap aturan-aturan yang menjadi *guide* dari seorang bendahara atau pengolah.

Terus bagaimana pembagian tugas-tugas pengelolaan piutang tersebut pak?

Pada saat ini bendahara masih *single fighter* yang memang untuk kedepan apalagi diperluas dengan pemasukan PNBP diluar Direktorat PSLH tentunya tidak seperti ini yang sekarang saja semestinya tidak bisa seperti sekedar tadi hanya membukukan yang masuk, memberikan teguran, dan laporan tetapi lebih luas dari situ seperti yang saya sampaikan tadi disini belum cukup lah. Memang dalam penyelesaian piutang ini PSLH tidak bisa sendiri itu karena kebijakan-kebijakan yang nantinya ambil keputusan itu nantinya berada diluar Direktorat PSLH bahkan keluar dari KLHK dalam arti misalkan terkait dengan keringanan di tingkat KLHK itu ada di Inspektorat Jenderal kemudian kalau itu tidak bisa bayar kita bisa diserahkan ke DJKN ini nampaknya dari pimpinan tertinggi belum ada arahan kesana.

Selanjutnya pak kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan piutang Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan?

Masih belum adanya persepsi dan kesatuan untuk pijakan dalam arti kita masih penafsiran masih berbeda-beda memang yang utama nya itu belum ada mekanismenya jadi sekarang pengelola PNBP sendiri belum ada pengelolanya itu mulai dari tingkat Menteri sampai ke tingkat pengelolanya di Eselon II, jadi itu yang menimbulkan berbagai penafsiran kemudian dari tingkat keuangan sendiri belum memberikan bagaimana mengelola PNBP sebenarnya.

Terus pak bagaimana sarana-sarana yang digunakan oleh pengelola dalam mengelola piutang pada saat ini?

Sarana yang digunakan belum memadai karena jika berbicara pengelolaan yang benar itu masih banyak yang perlu disediakan katakana sebagai contoh kalau penagihan itu tidak bisa hanya teguran secara tertulis, tetapi kita harus datang kemudian setelah kita datang kita juga melihat permasalahan di lapangan dan juga antisipasi apabila mereka tidak melaksanakan setidaknya apa yang hendak kita lakukan setidaknya kita tahu. Seharusnya sudah ada aplikasi yang dibangun jadi begitu mendekati jatuh tempo maka bisa dilihat, mungkin karena masih sedikit kali tetapi nanti begitu banyak harus dibikin sistem.

Selanjutnya pak bagaimana peran atau kontrol pimpinan terhadap pengelolaan piutang ini?

Tentunya kita juga sudah melakukan koordinasi dengan unit terkait kita sudah berupaya bagaimana terhadap yang nunggak-nunggak itu terutama yang sudah jatuh tempo tadi kita kasih surat peringatan. Kemudian kalau itu yang memang ada permasalahan segala macam kita lakukan supaya itu adalah diserahkan kepada Inspektorat Jenderal dan dilengkapi dengan data dukung. Sudah berkali-kali itu saya ingatkan supaya dalam terkait pengelolaan dana PNBP ini supaya kalau itu juga benar-benar tidak bisa bayar maka dicari solusinya kita bisa melakukan

pertemuan dengan unit terkait ini mau diapakan dan lain sebagainya termasuk juga terhadap pak Direktur Jenderal PHLHK kita laporkan juga kesana. Kalau kontrol disini kita sudah intens melakukan itu cuma tadi ada keterbatasan-keterbatasan yang memang tentunya harus dibenahi dan tentunya kita harus berharap ada dukungan dan persepsi yang sama bagaimana pengelolaan PNBPN yang sebenarnya dan ditunjang dengan mekanisme yang jelas karena kalau itu semua jelas kan enak karena banyak yang harus dibenahi terutama itu tadi pengelolaan harus dibenahi kemudian nanti unit-unit kita sekala ini bagaimana nanti perlu siapkan apa, kemudian lebih lagi di Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK harus ada khusus unit pengelola piutang PNBPN.

Apakah ada inovasi atau rencana aksi yang dilakukan untuk menagihkan piutang-piutang yang tidak tertagih ini pak?

Karena kita ini perdata maka agak sulit dilakukan dengan menekan pembayaran kalau kita menekan itu sangat sulit dilakukan paling saja kita dapat menggunakan adalah instrumen hukum yang lain. Tapi kita belum sampai kesana, sebenarnya jika itu diluar pengadilan jika itu terjadi *deadlock* atau kaitan dengan negosiasi atau ada tadi kaitan dengan terlambat pembayaran itu langsung juga kita gugat, tetapi persoalannya adalah kita mengurus ini bukan tupoksi dalam kaitan dengan lingkungan. Tetapi hal ini adalah ingkar janji jadi proses hukumnya juga ingkar janji agak berbeda jadi ini juga jadi pemikiran jadi maksud saya ini yang kita harapkan sebenarnya supaya membuat itu lebih efektif bagaimana instrumen\ penegakan hukum yang terdiri dari tiga ini saling melengkapi dan menguatkan. Kalau kita di bagian penagihan itu kita sulit lakukan tentunya adalah bagaimana instrument pidana bisa masuk apabila itu pidana. Saya juga sudah usulkan kedepannya pengelolaan ini sebaiknya dibentuk sekretariatnya lah supaya ada di Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dengan seperti itu lebih bisa optimal termasuk ada anggaran sendiri untuk petugas pengelola agar perusahaan-perusahaan itu juga gampang untuk berkonsultasi karena di Direktorat PSLH terlalu teknis jadi sulit untuk fokusnya sangat susah.

Baik pak ini yang terakhir bagaimana tindak lanjut atau respon unit ini ketika menerima hasil laporan keuangan khususnya terhadap catatan atas laporan terkait piutang PNB?

Respon kita positif saja karena penemuan-penemuan lebih ke masalah pembukuan nya, bagaimana menghitung kaitan dengan denda jadi kita ikuti saja apa yang disampaikan oleh pemeriksa karena itu temuan yang bukan mengandung korupsi tetapi lebih kepada bagaimana itu perbaikan jadi itu langsung kita tanggapi kalau tidak salah begitu. Kita juga melakukan penelitian ulang terkait apa yang kita laporkan.





Dokumentasi wawancara dengan *key informant 2*

Key Informant 3 : Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi Dan
Tata Laksana pada Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kode : K3
Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juni 2022, Pukul 11.00 WIB - Selesai
Tempat : Blok IV Lantai 4 Gedung Manggala Wanabakti Tlp
(021) 57902925
Peneliti : cetak miring
Key Informant : cetak tegak

.....

*Menurut ibu bagaimana efektifitas atau penerapan kebijakan pengelolaan piutang
PNBP pada Direktorat Jenderal PHLHK?*

Kalau bicara terkait efektivitas kebijakan menurut dari pengalaman saya sejak ada di Dirjen PHLHK terbentuk tahun 2015 kemudian salah satu potensi penerimaan Dirjen PHLHK itu adalah dari salah satunya dari Direktorat PSLH disitu ada perhitungan terkait ganti rugi lingkungan. Sebenarnya kalau dari aturannya, aturan nya sudah bagus, tetapi penerapannya di Dirjen PHLHK ini masih belum *applicable* artinya belum diterapkan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan kenapa begitu karena dari salah satu kendalanya unit kerja yang sesuai dengan

Peraturan menteri Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan itu masih belum *support* untuk jenis kegiatan penerimaan PNBP karena saat itu penerimaan itu kita masih menggunakannya pakai kaca mata kuda. Direktorat PSLH itu sebagai unit kerja yang secara teknis melakukan penerimaan PNBP dari kerugian lingkungan tetapi begitu diimplementasikan seharusnya pertama penerimaan PNBP itu kan harusnya ada bendahara penerimaan kita belum ada bendahara penerimaan dan regulasi sudah ada dari dulu kalau bendahara penerimaan harus bersertifikat sama halnya dengan bendahara pengeluaran sementara kemarin kita belum. Kedua harusnya yang namanya penerimaan itu harus berkaitan dengan satker bendahara penerimaan itu juga belum terakomodir di dalam satker unit kerjanya. Ini yang akhirnya jadi lempar-lemparan kalau yang dari Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ini satker, ini kan satker seharusnya ada di bawah satker kantor pusat. Kita itu belum ada proses bisnis yang mengatur alur penerimaan PNBP jadi itu salah satu menjadi kendala akibatnya pada saat kita harus menuangkan dalam bentuk laporan keuangan selalu hampir setiap tahun menjadi pertanyaan pemeriksa baik BPK maupun auditor internal APIP itu yang menjadi persoalan. Mungkin salah satu keduanya adalah unit kerja yang kelola untuk ORTALA masih belum cukup optimal kinerjanya di awal terbentuknya Dirjen PHLHK di tahun 2015 dan sekarang ini bukan Cuma Dirjen PHLHK tetapi KLHK mendorong bagaimana untuk implementasi dari P.18 yang sekarang sudah dirubah ke P.15 dan mengenai perubahan sistem kerja baru yang ada penghapusan eselon IV dan eselon III sebagian besar yang ada di masing-masing unit kerja seiring dengan itu proses bisnisnya juga dilakukan tetapi yang berkaitan dengan PNBP ini memang masih belum dimunculkan dalam proses bisnis ini sedang dalam proses ini. Ini menjadi konsen saya bagaimana proses bisnis yang berkaitan dengan penerimaan PNBP diwujudkan dalam sistem kerja yang baru ini. Perhatian dari pimpinan terkait kita melakukan penyetoran ke kas negara dari tahun 2015 kalau nominal mungkin bisa kita lihat di laporan tetapi sampai hari ini tetapi sampai hari ini kita belum bisa menggunakan anggaran yang sudah kita setorkan ke kas negara. Sempat dulu kita berjuang dulu ada namanya dana lingkungan hidup yang salah satu urusannya mengurus dana lingkungan hidup

ternyata kita tidak bisa menggunakan itu karena yang di kita ini tidak punya target per tahunnya itu berapa beda dengan Eselon I lainnya jadi itu salah satu kendala yang *stuck* disitu tidak berkembang sampai kemudian ada regulasi baru di Ditjen PHLHK terkait jenis penerimaan. Jenis penerimaan kan di tahun 2015 dari ganti rugi lingkungan ternyata di Direktorat PPSA juga ada penerimaan dari denda keterlambatan dari sanksi administrasi paksaan pemerintah. Konsep itu juga sudah beberapa kali dibahas dengan menteri keuangan dengan Dirjen PNBPN saat itu sudah tinggal ketok palu tetapi karena begitu keluaran aturan denda keterlambatan administrasi ada lagi berkaitan dengan UU Cipta Kerja terkait perusahaan banyak sekali yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penyeteroran terkait perizinan yang terlanjur. Dibentuk tim pokjanya di Sekjen dan kita Dirjen Gakkum kebetulan di PPSA juga kan kebetulan unit kerja yang memang kelola sanksi administrasi jadi bentuk penerimaan kita satu dari PSLH kemudian yang kedua dari PPSA yang sebenarnya tinggal ketok palu untuk ditetapkan keputusannya dari kementerian keuangan ditambah satu lagi yang di skip dulu sementara aturan yang tadi dikeluarkan oleh kementerian keuangan padahal sudah siap. Hal inilah yang menjadi juga salah satu yang kita bahas di materi proses bisnisnya itu cuma kemarin sempat dibahas yang keterlambatan bagaimana karena keterlambatan kan hanya sampai 2023 karena kalau sifatnya tidak *continue* tidak terakomodir dalam proses bisnis itu ini yang kita akan *follow up*.

Selanjutnya ibu bagaimana manajemen SDM pengelolaan piutang di Direktorat Jenderal PHLHK?

Ini yang sebenarnya bukan hanya SDM tetapi juga proses bisnis sistem kerja yang ada di Dirjen PHLHK karena gini mungkin asumsi atau persepsi para pejabat atau unit kerja itu yang harus diseragamkan. Unit kerja kan kurang lebih sebanyak 51 M itu lebih banyak dari PSLH dari tahun 2015 jadi sesuai dengan nomenklatur yang PSLH itu tugas fungsinya menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, penyelesaiannya itu bisa diselesaikan melalui pengadilan dan luar pengadilan, yang dari tahun 2015 itu ada kasus PT. Kallista Alam itu yang sudah diputus pengadilan mereka berkewajiban melakukan pembayaran sekian tapi sampai hari ini sudah banding, kasasi, PK tapi juga belum juga implementatif ini yang menurut

saya titik lemahnya, saya tidak tahu karena dalam prosesnya hakim dalam memutuskan apakah juga mendengarkan dari kemampuan perusahaannya saya tidak monitor dari kasus perdatanya tetapi saya monitor hanya dari kasus pidananya sebaiknya untuk kasus perdatanya juga seharusnya dilihat kesiapan ataupun kemampuan perusahaan untuk bisa melakukan pembayaran itu jadi pada saat pengadilan memutuskan sekian harusnya juga dilihat *make sense* tidak dengan kapasitas perusahaan akhirnya imbasnya adalah seolah-olah angka itu hanya diatas kertas itu satu ya dilihat dari putusan pengadilannya seperti apa sebenarnya hakim memutuskan atau apakah kita juga memberikan dokumen ataupun bahan yang cukup kepada pengacara negara terus yang kedua kaitannya dengan kelembagaannya. Karena kemarin kan di direktorat PSLH unit kerja yang memiliki dua kasubbdit melalui pengadilan dan luar pengadilan disitu kalo saya tidak salah ya teman-teman berusaha bagaimana yang melalui pengadilan memenangi proses pengacara negara itu beracara kemudian diluar pengadilan mediator atau arbiter untuk bisa memfasilitasi kesepakatan dengan korban antara pencemar perusahaan dengan korbannya angka sampai kesepakatan kalo tadi putusan pengadilan setelah *what next* kan tidak ada bentuk unit kerja yang bisa memonitor yang tadi bagaimana putusan ini implementasinya. Hanya begitu diputuskan dan kesepakatan perusahaan ini mempunyai kewajiban membayar kali baik dibayarnya sekian kali. Saya belum pelajari bentuk susunan tugas fungsi kasubbdit dan Kasi yang ada dibawahnya apakah mereka monitor sampai ke situ, saya berkata begitu karena saya posisi ada di bagian keuangan begitu pengelola keuangan PNBPN melaporkan realisasi, setorannya, tetapi yang tertahan itu apa yang dilakukan dan kalau saya yang di sekretariat karena kan memang tugas fungsi saya tidak ada untuk kesitu dan tugas saya itu yang berkaitan dengan laporan keuangan itu yang kenapa yang tadi 51 miliar itu masih belum tertagih karena memang fungsi tugas dan tanggungjawab memang belum jelas terdistribusi dan secara eksplisit tidak ada tugasnya siapa dan persoalan saya adalah pada saat-saat membuat laporan keuangan dan saya masih merasa laporan keuangan itu adalah cermin dari kegiatan kenapa selalu menjadi pertanyaan pemeriksa baik internal maupun eksternal karena memang kita belum menjelaskan. Saya pengen tahu dan ada dari BPK mereka juga minta dibagi berapa jumlah pencemaran, pemulihan dan biaya verifikasi kegiatan (termasuk

didalamnya ahli atau tim ahli dan sebagainya) supaya negara bisa liat dari jumlah yang sudah ditampilkan itu *cost* nya itu berapa. Hal itu yang belum di dapat dilakukannya kerana banyak persoalan di level Eselon I di Ditjen PHLHK yang belum di bahas. SDM itu kan harusnya kualifikasi perhitung-hitungan yang pengelola itu kan harusnya basic nya yang akuntansi dan selanjutnya harus tersertifikasi ini yang juga belum. Kemudian salah satunya di Ditjen PHLHK ini belum ada walaupun pimpinan Pak Dirjen tolong dilihat kebutuhan pelatihan apa yang harus dilakukan tentunya ini yang disamping meningkatkan kapasitas personal masing-masing tetapi juga support tugas fungsi pelaksana yang ada ini. Sudah pernah juga diminta masing-masing unit kerja diminta buat eksistingnya sampai hari ini daftar hanya sekedar daftar dan saya per akhir desember 2021 saya dilantik sebagai Kabag Keuangan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana saya konsen untuk melakukan implementasi dari tadi semua bagaimana dikepegawaian ini supaya terpotret kapasitas, diklat yang dibutuhkan apa karena saya juga di bagian keuangan jadi harus inline dengan alokasi pagu anggaran tersedia paling tidak gini kan ini semua prioritas tetapi untuk PNBPN ini kan menjadi *mostly* kendala berikutnya adalah SDM yang tidak merata jadi kesimpulannya adalah SDM yang ada belum memadai.

Terus ibu seperti apa mekanisme pengelolaan piutang yang tidak tertagih di Direktorat Jenderal PHLHK ?

Diawal tadi saya sudah ngomong terkait proses bisnis ini, saya pernah ditanya oleh BPK pertanyaanya mereka adalah ada tidak tim pengelola PNBPN, saya jawabnya ada tetapi yang ada di SK pengelola anggaran DIPA tetapi pengelola yang ada itu sekarang bukan sebagai bendahara penerimaan tetapi sebagai pengelola DIPA tetapi BPK bukan minta SK itu tetapi minta SK Tim PNBPN kalau itu saya jawab tidak ada. Dari kasus itulah makanya saya inisiasi undang yang sebenarnya bukan cuma SK Tim yang harus dilakukan adalah harus ada sistem yang melakukan pengelolaan penerimaan PNBPN, kemudian menjadi piutang, kemudian bagaimana kita bisa mengelola penerimaan tadi menjadi sumber anggaran yang bisa kita gunakan, mungkin yang sekarang yang kabag program perjuangkan kita bisa gunakan penerimaan PNBPN yang sudah kita setorkan ke kas

negara jadi ini yang menjadi PR besar dan alhamdulillah unit kerja terkait juga konsen dan support dan target saya tahun ini bisa terbentuk sistem kerjanya yang mendukung dan harapannya bahwa next LK itu tidak hanya tamplet karena kalau saya tanya ke penyusunnya maka jawabanya bahwa ini sudah tamplet dari Kementerian Keuangan, ia sama seperti itu cuma kalau dibaca agak kaku, jadi kalau saya untuk apapun selalu melihat *role model* yang bagus yang kita bisa tiru kita implementasikan di unit kerja jadi kalau untuk model yang kita acu sekarang yaitu dari Kementerian Keuangan bisa gak kita belajar supaya kita bisa juga mengikuti juga kalau bisa nomor satu di tingkat KL tetapi setidaknya kalau ada yang nomor satu kita ikuti yang nomor satu tersebut ini yang belum kita lakukan. Terkait LK sebenarnya apa sih yang menjadi muatan di LK itu walaupun kita sekatang WTP lagi tetapi saya belum puas karena bagi saya itu sekedar nama yang belum sesungguhnya.

Selanjutnya ibu bagaimana pula terkait pendistribusian tugas-tugas pengelolaan piutang kepada staf di Direktorat Jenderal PHLHK?

Sekarang masih dikerjakan oleh seorang staf yang melakukan kegiatan yang mulai dari rekap sampai penyetoran bahkan sampai ke tingkat pelaporan, kebetulan di tahun 2021 kami mendapat CPNS sebanyak empat orang yang ditempatkan di bagian keuangan jadi mereka saya akan perbantukan juga untuk kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, pengelolaan piutang jadi nanti yang sudah saya kasih arahan ke mereka coba yang data awal kan ada di staf pengelola ini prosesnya seperti apa karena yang datang selalu ke saya dengan konsep laporan realisasi dan konsep laporan kegiatan yang selalu minta paraf saya, yang dalam hati saya tidak tahu ini, yang selalu Pak Setdit juga minta koreksi ke saya, dan saya selalu minta penjelasan angka ini. Kami akan perbaiki mekanisme mulai dari awal sampai akhir, karena terkait monev itu kita selalu ada karena belum ada sistem yang baku boro-boro kita ngomongin monev nanti kita susun monev nya lah artinya dari monev itu kita bisa lihat kendala atau masalah-masalah yang ada begitu.

Sejauh ini bagaimana sosialisasi terkait pengelolaan piutang yang dilakukan kepada petugas piutang di Direktorat Jenderal PHLHK?

Karena sebenarnya unit yang lain tidak ada PNBPN saya bicara tahun 2015-2020, yang ada itu malah sebelumnya pada tahun 2019 kalau tidak salah masih ada dana dekon yang ada di Provinsi diantaranya adalah berkaitan dengan barang temuan kemudian di dalam temuan itu dimasukkan dalam bendahara. Mohon dibentuk bendahara penerimaan sebenarnya sudah berupaya disosialisasikan tetapi responnya belum optimal.

Selanjutnya ibu apakah sudah ada kolaborasi yang dilakukan dengan unit terkait untuk menyelesaikan piutang-piutang ini?

Belum pernah dilakukan kolaborasi karena tadi persoalannya kenapa belum pernah ketika Pak Dirjen berbicara ke publik angka itu cuma ada di kertas malu saya artinya kenapa tidak bisa dilakukan itu yang belum dicarikan solusinya itu yang belum dilakukan.

Menurut ibu bagaimana kontrol para pimpinan di Direktorat Jenderal PHLHK terhadap pengelolaan piutang PNBPN ini?

Belum ada koordinasi antara satker itu administrasi padahal substansinya itu Direktorat ini yang tidak ada koordinasi jadi yang tadi saya contohkan pada saat membuat laporan triwulan saya disuruh paraf padahal saya juga tidak monitor itu dan seharusnya saya karena saya juga tidak paham ini harusnya ini di inisiasi harusnya PSLH ini bersurat bagaimana ini dengan nilai yang belum tertagih atau nilai yang belum dibayarkan ini bagaimana ini tidak pernah dikomunikasikan karena kalau di setdit itu hanya sekedar administrasi harusnya ada sesuai dengan P.18 dan P.15 ini harusnya ada proaktif dan sampai saat ini yang datang ke setdit juga yang melaporkan terkait ini hanya seorang staf pengelola mohon maaf saya bukan mengecilkan staf tetapi kan seharusnya kan ada yang pimpinan yang mendampingi jadi inilah yang tidak pernah terjalin selama ini dan tidak pernah dilakukan selama ini. Saya juga dengan segala keterbatasan, saya juga punya

target tapi pada saat saya akan melakukan saya tidak mengerjakan sendiri, saya juga perlu di *support* oleh sistem dan saya juga butuh *support* dari pimpinan, karena masih kacamata yang saya lihat gini karena disini adalah penegakkan hukum yang maju ke depan adalah kasus penegakan hukum adalah dukungan manajemen yang ada di Setdit itu juga mempunyai peran sangat penting salah satunya tidak mungkin penegakan hukum itu berjalan tanpa didukung oleh sarana dan juga butuh sumber pembiayaan. Kita punya sumber pembiayaan tetapi tidak didukung dengan baik dan tidak didukung juga SDM itu yang jadi kendalanya. Saya kemarin itu di bagian keuangan ada PNS sekian orang dan ada henoren juga sekian orang, kemudian PNS itu juga perlu dilihat kapasitasnya mereka itu *basic* nya apa dan saya termasuk bersemangat sekarang karena ada tambahan empat orang yang lumayan bagus cuma kendalanya sekarang saya harus mengelola berbagi banyak hal mulai dari keuangan, kepegawaian, dan ortala jadi fokus saya juga saya terpecah tapi saya selalu punya ambisi untuk membenahi ini mudah-mudahan niat baik saya ini bisa terwujud.

Kalau terkait penerapan peraturan pengelolaan piutang negara pada K/L yang terbaru bagaimana bu?

Sebenarnya belum dilakukan secara optimal karena hal ini keterkaitannya dengan kelembagaan contohnya di hasil kesepakatan disitu dibunyikan terkait apabila tidak melaksanakan kesepakatan maka akan dilakukan gugatan sesuai aturan yang berlaku hal ini yang perlu dibedah. Sementara komunikasi antar unit itu sangat perlu hal ini belum pernah dilakukan yang datang ke setdit hanya seorang staf yang mengelola PNBPN dan staf ini tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan ke saya sehingga hal ini yang membuat jadi ada jarak untuk memperbaiki hal ini. Untuk PMK terbaru kami belum pelajari secara mendalam artinya ini menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi piutang yang belum dibayarkan dari tahun-tahun sebelumnya hal ini juga memang harus segera saya *follow up*



Dokumentasi wawancara dengan *key informant 3*

Key Informant 4 : Kepala Biro Keuangan pada KLHK
Kode : K4
Hari/Tanggal : Senin 6 Juni 2022, Pukul 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Blok I Lantai 2 Gedung Manggala Wanabakti Telp
(021) 5730432 Ext.432

Peneliti : cetak miring
Key Informant : cetak tegak

.....

Menurut bapak apakah Direktorat Jenderal PHLHK sudah melakukan adaptasi terhadap peraturan pengelolaan piutang yang ada?

KLHK mempunyai penerimaan dari PNBP yang cukup besar, salah satunya dari Ditjen PHLHK jumlah PNBP yang besar dari Ditjen PHLHK mengindikasikan banyaknya pelanggaran lingkungan hidup. PNBP dari Ditjen menjadi piutang, baik yang sudah ada penetapan hukum dari pengadilan ataupun yang masih dalam proses, pengelolaan piutang di Ditjen sudah mulai tertib namun masih perlu memaksimalkan koordinasi terutama untuk PNBP yang sudah ada penetapan hukum dari pengadilan karena sulit dieksekusi. Mekanisme pengawasan terkait keputusan piutang kepada pelanggar aturan untuk memulihkan lingkungan yang rusak dengan piutang yang telah ditetapkan belum jelas mekanismenya. Piutang Ditjen PHLHK belum dapat dimaksimalkan penggunaannya sehingga Biro Keuangan KLHK sedang berproses dengan Ditjen PHLHK untuk mengusulkan pemanfaatan piutang Ditjen PHLHK ke Kementerian Keuangan untuk mekanisme penggunaannya.

Terus pak bagaimana SOP terkait pelaporan, penyetoran, dan pembukuan yang ada di Ditjen PHLHK?

Dalam UU PNBP No. 9 tahun 2018, setiap pengelola PNBP harus ada kuasa pengelola piutang di tiap Satker, mekanisme penyetorannya langsung ke Kas Negara melalui SIMPONI. Namun KLHK harus menyampaikan laporan penerimaan negara termasuk PNBP dari lingkup KLHK sehingga Ditjen yang

menghasilkan PNBPN harus menyampaikan laporan PNBPN tersebut ke Biro Keuangan, dimana Biro Keuangan membuat rekap yang akan menjadi laporan penerimaan dan rekap tersebut akan masuk juga ke laporan keuangan yang akan diaudit oleh BPK.

Salah satu tugas Biro Keuangan di KLHK adalah untuk memberikan sosialisasi cara mengelola piutang, seperti apa sosialisasinya?

Sosialisasi aturan dilakukan secara umum misalnya, seperti sosialisasi PMK, PP dan Permen terkait pengelolaan keuangan atau pengelolaan anggaran, dimana dalam pengelolaan anggaran terdapat APBN, dan PNBPN merupakan salah satu penerimaan negara sehingga sosialisasi tidak bersifat spesifik hanya mengenai PNBPN. Selama covid, sosialisasi dilakukan secara daring/online. Sosialisasi terkait mekanisme pemungutan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan berdasarkan UU PNBPN dan PMK tentang PNBPN akan tetap dilakukan oleh Biro Keuangan.

Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Biro Keuangan dalam mengelola piutang untuk menyelesaikan piutang yang tidak terbayar khususnya di Ditjen. Gakkum? Apakah ada koordinasi atau kolaborasi dengan BPK, Kemenkeu dan Inspektorat dalam menyelesaikannya?

Piutang negara bila selesai manakala dibayar oleh yang punya wajib bayar. Bisa dibayar sekaligus atau diangsur sesuai kesepakatan. Jika Kementerian teknis tidak bisa menyelesaikan piutang maka hak tagih diserahkan ke Kemenkeu dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Manakala perusahaan tersebut membayar maka tetap menjadi penerimaan negara KLHK dan Kemenkeu mendapatkan biaya administrasi sebesar 10% yang dibebankan ke perusahaan tersebut. Yang melakukan penagihan secara aktif adalah direktorat teknis bersangkutan, bukan biro keuangan. Misalnya KLHK mempunyai PNBPN dari dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, kemudian ada juga piutang PNBPN dari Ditjen. PKTL yang dari tambang dan jumlahnya cukup besar dan mekanisme penagihan diatur oleh Ditjen. PKTL hingga penyerahan ke KPKNL, kemudian diproses oleh KPKNL, KPKNL menerbitkan PSBDT lalu diserahkan ke

Kementerian yang mengurus piutang, kemudian saat itu Biro Keuangan baru bergerak termasuk saat pengusulan penghapusan sementara maupun penghapusan mutlak. Biro Keuangan bertugas mengawal namun yang bertindak adalah direktorat jenderal teknis masing – masing. Biro keuangan berharap bukan hanya piutang macet kemudian dapat ditagih, namun lebih bersifat evaluasi, dimana salahnya, sehingga tidak menimbulkan piutang macet. Terdapat piutang macet di dana reboisasi, namun sekarang sudah tidak lagi, hal tersebut dikarenakan adanya evaluasi. Ditjen. PKTL sedang merintis dengan Kemenkeu, SDM, Kemenhub, Kementerian Kelautan bahwa hasil tambang dari perut bumi yang berasal dari kawasan hutan tidak boleh dibawa keluar dari pabean mungkin selama dia masih punya kewajiban bayar kepada negara, sehingga mau tidak mau dipaksa untuk membayar. Diperlukan terobosan dari Gakkum agar dapat mengurangi dan mencegah celah – celah piutang menjadi tunggakan.

Adakah usulan dari Gakkum yang mau dikategorikan untuk disampaikan ke PUPN atau KPKNL terkait penyerahan hak tagih?

Saya belum mengecek apakah sudah ada yang disampaikan ke PUPN atau tidak. Namun yang saya ketahui yang ada hubungan dengan Ditjen. Gakkum adalah soal PP tarif jenis dan PNBK dan kesempatan ini dipergunakan untuk ditjen teknis lainnya karena ini kesempatan kita untuk mengevaluasi tarif dan jenis yang lain, apakah tarifnya terlalu kecil atau terlalu besar, atau mungkin juga ada hal – hal yang belum dipungut jenisnya, jadi istilahnya ada intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pelebaran jenis – jenis yang bisa dipungut. Ada juga yang diturunkan, seperti Ditjen. KSDAE, dalam kawasan hutan ada tempat peribadatan seperti candi – candi, pura ada ditengah hutan harus di nol kan, tidak dikenakan tarif. Ini yang sedang kita gali, bukan berarti revisi itu aib semua angkanya, tapi di evaluasi dari kelayakan dan kepatutan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat banyak di nol kan juga dan Kemenkeu juga akan setuju.

terhadap pelaporan piutang yang Gakkum sampaikan, baik perbulan atau per triwulan, apakah pelaporan sudah dianggap optimal atau belum?

Yang jelas ada kewajiban menyampaikan laporan bulanan, karena kami harus menyampaikan laporan bulanan juga, PNBPN termasuk piutang juga. Jika telat, akan ditegur dan diingatkan via WA atau telepon, atau diingatkan via surat. Dan pelaporan juga sudah ada formatnya untuk melaporkan piutang ke Biro Keuangan.

Sejauh ini, apakah ada target penyelesaian piutang di Gakkum? Apakah ada laporan penyampaian target piutang yang macet?

Kami di Biro Keuangan istilahnya hanya ada di realisasi, di realisasi target laporan PNBPN, ada target penerimaan dan realisasi PNBPN. Tentunya di dalam piutang, ada PNBPN yang sudah dikategorikan menjadi piutang macet, piutang ragu – ragu, dan lain – lain. Saya berharap kalau target penyelesaian ada di direktorat jenderal masing – masing. Apalagi jika sudah menjadi temuan BPK, BPK pasti menemukan permasalahan seperti piutang macet, bagaimana rencana aksimu, bagaimana target yang akan diterbitkan, berapa target yang ditetapkan per bulan dan bagaimana jika tidak mencapai target. Intinya kadang – kadang si wajib bayar/setor yang punya hutang alamatnya sudah tidak jelas. Dokumen piutang harus jelas, berapa jumlahnya, siapa si penanggung hutangnya, bagaimana keterjadian adanya kewajiban itu, dan ketika diserahkan ke Kemenkeu harus jelas dokumen harus pasti.

Terkait terbitnya PMK 163 Tahun 2020, Pengelolaan Piutang pada Kementerian/Lembaga, disampaikan bahwa kita bisa melakukan restrukturisasi piutang yang ada, melakukan kerjasama dengan pihak ke – 3 untuk melakukan penagihan dan menggugat di pengadilan kalau memang sudah tidak bisa ditagihkan lagi. Adaptasi terhadap peraturan yang terbaru, apakah pernah menyelesaikan kasus dengan penjadwalan ulang piutang, pembinaan kepada perusahaan terkait kesanggupan perusahaan tersebut?

Untuk hal itu, kita sudah lakukan contohnya di Ditjen. Planologi. Dulu segala sesuatu kiblatnya di Kemenkeu. Kita sedang melaksanakan itu dan dikembalikan di ditjen masing-masing. Di Eselon I terkait dengan bersama-sama Itjen dan BPKP untuk mengevaluasi kemampuan finansial perusahaan dan sisi teknis, jangan sampai perusahaannya bangkrut.



Dokumentasi wawancara dengan *key informant 4*

Key Informant 5 : Kepala Bagian Investasi Dan Penerimaan Negara
pada KLHK
Kode : K5
Hari/Tanggal : Jumat 17, Juni 2022, Pukul 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Blok I Lantai 2 Gedung Manggala Wanabakti Ext.603

Peneliti : cetak miring
Key Informant : cetak tegak

.....

Bagaimana respon kebijakan piutang dan turunannya terkait kebijakan piutang?

Saya ngomong dulu dimulai dulu dari tingkat kementerian untuk piutang yang sudah banyak kami tangani itu baru saat ini dari Sekjen, Planologi kebetulan agak terstruktur karena memang sudah duluan PHL. Saat ini KLHK masuk ke tiga besar piutang yang terbesar menurut penilaian Kementerian Keuangan setelah ESDM kita jadi nomor tigalah. Dan kemarin dari kementerian keuangan pimpinan dari sana bertemu dengan jajaran pimpinan kita karena kebetulan permasalahan piutang karena memang lagi agak *booming* ya terkait piutang ini. Kementerian keuangan dan semua termasuk kita berusaha bagaimana caranya agar piutang itu dapat dibayarkan dengan lancar oleh wajib bayar. Untuk PHLHK memang saat ini belum terlalu banyak laporan yang masuk ke kami. Jadi kementerian keuangan itu kemarin saja saya rapat itu terkait sistem *Automatic Blocking System (ABS)* yang sudah siap kita sudah mendapat arahan juga yang sudah siap itu Ditjen Planologi mereka akan menyampaikan perusahaan-perusahaan mana saja yang akan diblok disampaikan ke kementerian keuangan. Untuk PHL karena mereka juga punya sistem sendiri jadi sistemnya PHL itu tidak akan bisa mengangkut kalau belum membayar PNPB dan sudah dibuat juga sistem sulit akan ada piutang karena di P.8 nya mereka sudah memuat bahwa tidak akan bisa mengangkat kayu kalau mereka belum membayar nah kalau dari PHLHK belum terlalu maju seperti Planologi dan PHL. Kalau di Setjen kebetulan piutang-piutang nya itu banyak piutang-piutang yang sudah lama yang wajib bayarnya pun sudah tidak tahu

dimana gitu ya yang sebenarnya itu tinggal di usulkan penghapusan hanya jasa terkendala beberapa hal yang saya sebutkan tadi seperti itu.

Saat ini ada beberapa peraturan dari kementerian keuangan itu salah satunya dan program-program untuk mengatasi keuangan ini kalau piutang yang dibawah satu miliar ada yang namanya *crash program* tetapi piutang-piutang yang seperti saya sebutkan tadi sudah susah wajib bayarnya sudah susah kita temui yang piutang sudah lama ada programnya juga Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal PPNTO ada di PMK 163/20 karena pada saat contoh ya piutang KHDPK, KUK DAS, yang dulu yang sudah zaman dulu yang kalaupun kalau saya disuruh untuk menceritakan itu saya juga terbatah-batah karena saya juga belum ada pada saat itu termasuk piutang PSDADR yang sudah lama sekali yang zaman dulu yang sehingga sulit kali untuk ditagih karena sekarang sudah ada pemekaran kabupaten kita sudah tidak tau nih asal piutangnya dimana itu mungkin adalah jalan yang diberi kementerian keuangan sama kita sama kita gitu.

Menurut saya juga karena banyaknya aturan-aturan yang baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan sosialisasinya juga sampai dengan saat ini belum terlalu gencar jadi kita pun cenderung banyak berkonsultasi itu langsung dan itu kan terbatas ya mungkin karena kondisi juga covid juga seperti ini jadi susah melaksanakan kegiatan mengumpulkan orang melalui zoom juga beberapa kali tetap aja beda ya kalau bertemu langsung itu.

Apakah pelaporan piutang yang disampaikan oleh Direktorat PHLHK sudah mengikuti format yang sesuai aturan yang berlaku ?

Ya untuk format pelaporan yang memang diminta Kementerian Keuangan untuk dilaporkan dan tidak hanya laporan piutang yang kita laporkan tetapi mulai dari laporan pendapatan, proyeksi dan lain-lain sesuai dengan PMK 155 memang harus sesuai dengan format ya *so far* masih bisa kita lakukan semuanya. Kalau dilihat piutang ini memang kalau dilihat kayak agak mudah ya tetapi kalau kita melaksanakan agak sulit sekali dan memang benar kementerian keuangan itu untuk piutang-piutang yang jumlahnya besar mereka agak lebih hati-hati gitu untuk mengeluarkan status piutang itu.

Bagaimana kontrol pimpinan baik lingkup internal maupun eksternal terhadap pengelolaan piutang?

Kalau terkait itu saya rasa sangat fokus rapat terakhir pun kami didukung oleh Inspektorat baik itu Inspektur Wilayah IIII maupun Inspektur IV dan mereka hadir sendiri saat rapat mereka yang nge lead semua gitu pada saat kami rapat walaupun via zoom dengan Kementerian Keuangan para inspektur konsen dengan ini pimpinan kita juga konsen juga hanya saja dalam menyelesaikan piutang ini butuh anggaran soalnya kita kalau mau meninjau lokasi gitu ya untuk mengetahui wajib bayar gitu di Kementerian Keuangan itu tidak ada anggaran karena memang kita yang butuh kita yang harus membiayai disana sementara kita juga agak sulit gitu apalagi di Biro Keuangan.

Sejauh ini sudah ada yang eksekusi ya bu dari yang kita sudah usulkan ke PUPN?

Sudah ada, jadi begitu kita sudah somasi tiga kali peringatan tiga kali maka itu kan kita berikan ke PKLN, di sana juga melakukan hal yang sama sampai misalnya pada batas waktu yang ditentukan biasanya keluar status SBDT. Tetapi untuk piutang-piutang yang besar menunggu status SBDT itu tidak segampang itu, karena begitu keluar SBDT akan balik lagi ke kita maksimal dua tahun kita harus ada progress lah kalau misalnya tidak ada progress maka itu bisa diusulkan bersyarat kemudian nanti bisa jadi mutlak. Nah kendalanya pada waktu penyerahan itu kalau untuk piutang-piutang yang lama gitu.

Tapi sejauh ini untuk piutang PHLHK belum ada yang diusulkan untuk DJKN belum ada atau sudah ada bu?

Setahu saya sejauh ini Direktorat Jenderal PHLHK belum ada yang diusulkan ke tingkat DJKN dan sampai saat ini juga kayaknya saya belum pernah menerima bahwa PHLHK memberi peringatan karena belum bayar gitu yang sering itu biasanya dari unit Planologi. Direktorat Jenderal PHLHK memang biasanya memberikan laporan saja baik itu triwulan maupun semesteran karena memang

itu diminta dari kementerian keuangan. Jadi sebenarnya kemarin itu kita berencana mau mengadakan rapat tetapi untuk piutang-piutang yang memang *crash program* ya dan waktu itu yang piutangnya sedikit-sedikit saja dan itu tidak berlaku untuk Direktorat Jenderal PHLHK dan paling cuma berlaku di sekjen saja. Jadi terkait optimalisasi piutang dari Direktorat Jenderal PHLHK juga belum pernah dilakukan.

Kolaborasi dan koordinasi piutang antara Biro Keuangan dengan PHLHK

Kolaborasi yang dibangun selama ini hanya sejauh laporan-laporan piutang saja karena di biro umum itu melihat piutang Direktorat Jenderal PHLHK itu masih ada pembayaran di semester satu dan di triwulan ke berapa gitu jadi istilah nya masih dianggap piutang lancarnya lebih besar atau lebih banyak. Jadi piutang Direktorat Jenderal PHLHK ini tidak seperti kategori macet karena lebih sulit.

Bagaimana monitoring yang berjalan di biro keuangan bentuknya seperti apa?

Biasanya kalo di kami kan kalau menurut tugas fungsi Biro Keuangan itu kami berada di ujung saat penyerahan ke KPKNL hanya saja kami juga memonitoring piutang itu karena tupoksi yang ada di kami harus menyampaikan PNPB yang salah satunya adalah piutang yang ada di Kementerian LHK gitu sih.

Jika monitoring terkait sosialisasi bentuk pelaporan dan SDM yang mengelola laporan tersebut pernah dilakukan tidak bu?

Jujur saja hal terkait SDM ini pun kami alami dan terjadi di kami yang mengurus piutang sendiri saja jadi itu salah satu kendala di KLHK ini untuk melakukan penatausahaan yang termasuk piutang didalamnya kendalanya itu.

Itu kendala utama yang paling penting menurut saya yaitu SDM itu kendala dalam penatausahaan, penatausahaan kan banyak mau pendapatanya, mau piutangnya hampir semuanya. Idealnya kan harus ada unit-unit sendiri yang mengelola itu yang merupakan hal penting jadi perhatian pimpinan.

Bagaimana Informasi dan Komunikasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal PHLHK?

Data piutang yang lama - lama tidak bisa saya katakan relevan tapi kalau data piutang yang baru masih mending masih bisa atau masih oke lah gitu. Tapi kalau data terkait piutang yang lama itu mis nya masih banyak mulai dari alamat, di KPKNL juga masih misdata, di satker daerah juga masih mis lagi, dengan kita sendiri pun mis lagi. Karena itu kan sudah lama banget ya itu piutang dari tahun 90-an dan orangnya kan berganti-ganti jadi mis nya itu disitu nanti kita angkanya sudah sepuluh ternyata nanti di KPKNL itu ternyata angkanya lebih banyak belum lagi dari dinas dan di bank malah tidak ada jadi gitulah lika liku piutang ini. Untuk piutang yang baru masih update dan relevan karena memang kita selalu melaporkan ke kementerian keuangan. Untuk komunikasi sudah sering dijalin ada pengelolaan PNBP WhatsApp Group dan yang diomongin tidak hanya terkait PNBP saja tetapi semuanya yang terkait PNBP semuanya mau pendapatan mau piutang mau apapun semua disitu. Apalagi tahun ini banyak aturan-aturan yang benarnya dikeluarkan cuma sosialisasinya saja yang kurang.



Dokumentasi wawancara dengan *key informant* 4

Key Informant 6 : Bendahara Penerimaan PNBPN pada satker Ditjen
PHLHK
Kode : K6
Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB - Selesai dan
pada tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 14.00 WIB –
Selesai
Tempat : Blok IV Lantai 4 Wing C Gedung Manggala
Wanabakti Tlp (021) 5746730 Ext. 4003
Peneliti : cetak miring
Key Informant : cetak tegak

.....

Bagaimana alur pengelolaan piutang di Direktorat Jenderal PHLHK?

Pada prinsipnya adalah untuk penerimaan PNBPN lingkup Direktorat Jenderal PHLHK tugas dari pemungut PNBPN atau petugas katakanlah bendahara penerimaan PNBPN mencatat, membukukan dan mendistribusikan sampai dengan selesai pada prinsipnya itu. Tapi dalam perjalanan dalam instansi ada kekurangan petugas atau sdmnya yang kurang sehingga sementara ini pengelolaan atau pemungutan untuk PNBPN di lingkup PHLHK itu masih tertanganinya hanya beberapa saja sehingga secara garis besarnya belum memenuhi standar apa yang diamanatkan dalam uu tentang PNBPN.

Selama dalam melakukan pengelolaan ada kendala yang dihadapi pak?

Selama dalam pengelolaan ini kendala yang dihadapi karena dari Dirjen Gakkum itu kan sifatnya fungsional khusus dalam arti tidak sama dengan PNBPN yang bertarif karena PNBPN yang bertarif itu sudah jelas tetapi PNBPN Gakkum ini termasuk dalam kategori khusus sehingga penanganan tidak bisa langsung atau pelaksanaan tidak bisa langsung jadi kita hanya bisa membandingkan jadi pada saat disatu sisi itu terjadi di dalam suatu kesepakatan atau SK yang sudah atau katakana itu berupa PNBPN tetapi didalam pelaksanaan tidak demikian karena ini terkait dengan instansi lain misalkan Melalui Pengadilan dikatakan itu Inkracht putusan pengadilan tetapi di dalam prosesnya masih ada eksekusi, ada pengajuan banding dan lain-lain ini yang jadi kendalanya. Terus yang kedua dalam pelaksanaan pembayaran dari wajib bayar terjalin komunikasinya yaitu dengan surat pemberitahuan karena di kita itu masih berupa SDMnya maupun petugas pengelolaannya belum ada pengelola PNBPN yang sesuai dengan yang

diamanatkan UU jadi kita berjalan seperti pengelola keuangan DIPA sehingga Ketika terjadi suatu masalah atau terjadi persoalan dari petugas ini bingung karena dalam arti harus bagaimana misalkan ada satu tunggakan dimana wajib bayar tidak bisa melakukan pembayaran dikenakan denda mereka tidak mampu lagi bayar nah disini kan harus ada proses optimalisasi upaya apa yang harus dilakukan itu yang jadi kendala-kendala dari tim kami sebagai petugas penyaji data PNBP.

Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh petugas piutang ketika sudah memasuki jatuh tempo pembayaran?

Sementara ini karena masih terkait teknis jadi untuk pemberitahuan maupun informasi untuk sebelum jatuh tempo ada surat pemberitahuan pembayaran sesuai dengan ketetapannya atau tahapannya bila juga terjadi melewati jatuh tempo kita kenakan sanksi berupa denda PNBP yang dua persen (2%) itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kita laksanakan itu. Pemberitahuan yang disampaikan ke wajib bayar berupa surat dan lampiran jurnal perhitungan jurnalnya jelas disitu tertera.

Dalam menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak wajib bayar biasanya sarana atau fasilitas yang digunakan apa saja pak?

Untuk secara garis besar fasilitas belum cukup atau belum ada tetapi karena kita punya pengertian dalam arti komunikasi lewat handphone jadi kita komunikasinya lewat handphone yang secara aturan semestinya bukan demikian harusnya lewat surat-menyurat tetapi karena kita komunikasinya yang cepat gitu dan informasi itu tidak merugikan wajib bayar jadi kita informasikan lewat WA yang sudah di tanda tangani oleh yang direktur atau yang berwenang untuk menyampaikan pemberitahuan itu.

Apakah ada sistem teknologi yang lain yang digunakan oleh Direktorat Jenderal PHLHK?

Untuk penerimaan PNBP itu sudah ada aplikasi yang terintegrasi dengan Direktorat PNBP yang berupa SIMPONI yang kita memasukkan data lewat penagihan berupa billing yaitu berupa SIMPONI kedua juga sekarang itu ada sakti

yang ketiga kita gunakan komunikasi lain, tetapi khusus untuk lingkup PHLHK masih menggunakan sistem excel belum ada terbangun suatu aplikasi sebagai tempat database piutang sehingga butuh pengembangan yang memudahkan dalam pengelolaan piutang.

Pak bagaimana koordinasi atau kolaborasi yang dibangun dalam pengelolaan piutang di Direktorat Jenderal PHLHK?

Sebenarnya sudah ada tetapi ada perbedaan pemahaman dengan unit terkait, perbedaan pemahaman dalam arti pengelola PNBPN itu siapa melakukan apa itu masih belum matching sehingga menimbulkan belum terjalannya komunikasi yang lebih baik gitu. Pada saat ini baru ada rapat-rapat saja belum ketemu atau belum menyentuh apa inti permasalahannya itu belum ketemu gitu.

Seberapa sering dilakukan rapat-rapat tersebut pak?

Sudah dilakukan untuk beberapa kali pertemuan rapat-rapat koordinasi via zoom meeting dengan Dirjen PNBPN.

Sejauh ini bagaimana pengawasan atau peran kontrol pimpinan terhadap pengelolaan piutang pada Direktorat Jenderal PHLHK ini pak?

Sampai saat ini pada tahap pengawasan atau dalam arti kontrol belum berjalan sesuai dengan harapan karena itu tadi didalam pemahaman tentang PNBPN itu unit-unit itu siapa melakukan apa itu tadi belum *match* sehingga kita petugas penyaji data itu kebingungan menyampaikan informasikan tentang PNBPN itu. Artinya kontrol dari pimpinan sudah ada tetapi belum optimal.

Bagaimana identifikasi resiko yang terjadi terkait pengelolaan piutang di Ditjen PHLHK ini pak?

Secara riil tidak ada ada identifikasi resiko tetapi kita menyajikan dalam arti kita berusaha menyajikan informasi-informasi tentang PNBPN dengan permasalahan yang terjadi. Jadi kita berusaha menyajikan lewat suatu data-data yang mudah untuk atasan maupun ke kepimpinan untuk melihat kondisi tentang PNBPN. Jadi kita dari petugas itu berinisiatif melakukan itu jadi misalkan ada yang wajib bayar terutang melakukan apa dalam prosesnya itu kita buat suatu metrik informasi

tentang piutang pokoknya kita dari pengelola PNBP menyiapkan informasi itu semaksimal mungkin dalam arti untuk mudah membacanya gitu.

Pernah ada saran dari pimpinan untuk mengatasi masalah pengelolaan piutang tersebut ?

Kalau secara non formal seperti hanya sebatas via telepon sebagai contoh wajib bayar yang tidak dapat melakukan itu dengan adanya pengawasan itu maka kita tegur dan akhirnya mereka menyelesaikan itu.

Bagaimana sistem pelaporan piutang yang dilakukan Direktorat Jenderal PHLHK

Sementara ini kolaborasi antara manual dengan sistem aplikasi untuk pelaporan secara manual berupa dokumen surat, jadi perlu diketahui PNBP itu ada dua pelaporannya satu terkait penerimaan PNBP kedua terkait piutang PNBP jadi kalau penerimaan setelah dilakukan penyetoran kalau piutang adalah saldo atau sisa dari pokok dan denda dari penerimaan. Untuk pelaporan ini setiap bulan kita dari penyaji data ini melaporkan membuat laporan ke K/L setiap bulan, triwulan maupun semester dan untuk piutang kita buat laporan triwulan dan semester kita lakukan begitu. Dari bukti aplikasi setiap bulannya dari awal sampai akhir bulan kita buat laporan konfirmasi ke KPPN terkait konfirmasi penerimaan PNBP dengan sistem aplikasi juga lewat berupa dokumen surat kita laporkan juga jadi ada secara aplikasi dan ada juga manualnya.

Bagaimana kualitas pelaporan yang kita sampaikan ke Biro Keuangan sebagai lini pertama di tingkat K/L :

Karena kita termasuk pihak yang memberikan pelaporan jadi kita tidak bisa menilai diri kita sendiri tapi kita selalu berusaha semaksimal mungkin tiap pelaporan kita melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Tetapi sampai sekarang ini belum ada evaluasi terkait kualitas penilaian yang kita sampaikan dari Biro Keuangannya.

Apakah sudah ada target dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan piutang yang ada?

Untuk saat ini masih belum ada tetapi semaksimal mungkin kita berusaha untuk menyelesaikan itu.

Bendahara merupakan hal penting dalam penerimaan PNBP, pelaporan pengelolaan piutang, menyiapkan data dan informasi dan lain sebagainya. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh bendahara sendiri dalam melaksanakan tugas tersebut?

Untuk kendala karena di Direktorat Jenderal PHLHK secara personilnya belum maksimal karena belum ada tim pengelola sehingga penyaji data banyak menemukan itu tadi kesulitan harus ke siapa harus, dengan apa untuk menyelesaikan suatu pekerjaannya dan semua harus dikerjakan sendiri terutama satu ya kendala dikita itu terkait SDM yang dari pengelola keuangan dan sistem dalam arti pengelolaan PNBP belum ada sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang saling terkait gitu.



Dokumentasi wawancara dengan *key informant* 6

Key Informant 7 : Inspektur Wilayah III pada KLHK
Kode : K7
Hari/Tanggal : Senin 6 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Blok I Lantai 9 Gedung Manggala Wanabakti Telp
(021) 5730371 Ext. 192

Peneliti : cetak miring
Key Informant : cetak tegak

.....

Menurut Bapak bagaimana efektifitas peraturan yang ada terhadap praktek piutang yang sedang kami lakukan di Gakkum? Apakah sudah optimal dalam pengelolaan piutang?

Kalau pertanyaan seperti itu saya belum bisa menjawab karena saya baru satu bulan setengah sehingga belum tau keseluruhan. Peraturan kebijakan sudah ada tapi kebetulan saya rapat dengan Pak Direktur PSLH, realitasnya tersisa 12 milyar piutang yang harus ditagih, ada 2 hal dari sisi usaha dalam hal pertama tentang ketidaktaatan, di pihak lain ada kondisi – kondisi dimana peraturan belum mendukung terkait yaitu kaitan dengan permohonan keringanan dan cicilan. Dari sisi tersebut, masih bisa ditingkatkan optimalisasi penagihan piutang namun masih ada regulasi – regulasi yang disesuaikan. Kalau memang dari Kemenkeu bersikeras tidak bisa dicicil jika memang sudah putusan pengadilan namun Gakkum berbeda, kalau keputusan pidana bisa *clear* namun kalau putusan perdata ada proses kesepakatan, prosesnya ranahnya privat. Jika ada kesepakatan tergugat dan penggugat kalau memang bisa dicicil kenapa tidak, putusan pengadilan tetap harus membayar ganti rugi tapi proses membayarnya adalah kesepakatan. Jadi ada 2, yang pertama dari sisi optimalisasi peraturan kebijakan ada *gap* datanya ada sekitar 12 milyar piutang yang masih bisa ditagihkan, yang kedua proses pembayaran piutang tersebut dengan memperhatikan kondisi perusahaan – perusahaan, selama bisa dibuktikan maka tidak ada masalah.

Untuk pengelolaan piutang yang ada di pantauan Wilayah III terhadap piutang yang ditimbulkan Gakkum, pengelolaan dari segi akuntansi, apakah sudah efektif atau belum?

Saya rasa kalau untuk pengelolaan PNBP yang masuk, dari Gakkum langsung masuk ke Kas Negara, tidak ada masalah. Karena sudah *by system*, tidak ada uang langsung yang masuk ke rekening bendahara, semua masuk ke rekening PNBP. Namun ada beberapa hal yang masih dapat ditingkatkan, yang pertama dari sistem informasi yang kalau bisa ditingkatkan dalam hal proses pencatatan kemudahan dari sisi tergugat untuk menyelesaikan proses penyetoran, ketika melakukan penyetoran masuk ke sistem informasi Gakkum sehingga Gakkum bisa langsung melihat apakah piutang masih ada sisa. Mungkin bisa mengikuti sistem informasi Ditjen. PHL, proses penyetoran dari awal sampai akhir bisa terpantau melalui sistem. Dari Gakkum sudah ada namun prosesnya bisa diperkuat dari segi sistem informasi meskipun bisa dilihat datanya dari DJA Kemenkeu namun kalau punya sistem informasi sendiri akan lebih baik untuk kemudahan penagihan dan sebagai fungsi kontrol.

Bagaimana kemampuan unit Gakkum dalam mengenali kebutuhan pada setiap program – program dalam pengelolaan piutang? Kira – kira apakah memiliki program atau memiliki target piutang?

Terkait untuk mengenali kebutuhan dalam pengelolaan menurut saya yang bisa menjawab adalah teman – teman Gakkum. Saya hanya bisa mengambil indikasi – indikasi, saya yakin teman-teman yang Gakkum yang punya data-data siapa siapa saja yang punya piutang. Tetapi yang saya tahu terkait yang pertama berdasarkan data piutang, saya yakin teman – teman Gakkum yang memiliki piutang, hanya saja tata waktu yang belum dibuat *clear*, harusnya ada tenggang waktu pelunasan. tetapi kalau itu hasil dari kesepakatan kalau mekanisme cara pembayaran apakah itu cash atau cicil masih bisa dibahas, kemudian yang penting itu terkait tata waktu yang harus disepakati tetapi mungkin bisa aja saya salah yang karena saya belum terlalu masuk kedalam tetapi berdasarkan informasi yang ada sampai dengan saat ini. Sejauh ini penentuan waktu penagihan masih belum *clear* didefinisikan sehingga aspek kinerja untuk penagihan piutang ini perlu ditingkatkan lagi . Karena kalau tidak dipakai tata waktu bisa kapan kapan saja

diselesaikannya tetapi apabila kita membuat tata waktu, ada target yang dipenuhi tidak hanya dari sisi uang, namun sisi waktu juga.

Bagaimana kinerja Gakkum dalam melakukan tugas piutangnya, bagaimana penilaian di unit Inspektorat Wilayah III, apakah Gakkum mengelola piutang dengan baik atau membiarkan piutang yang ada?

Yang pasti kalau Gakkum sudah mencatat bahwa masih ada piutang, berapa jumlah piutang, itu bisa menjadi indikasi bahwa Gakkum mempunyai *concern* disitu. Jika masih bisa menyampaikan data piutang dari tahun sekian ke tahun sekian, masih ada *concern*, sudah ada proses program untuk meningkatkan penagihan piutang dan lainnya. Untuk masalah optimal, bisa mengacu pada pembicaraan sebelumnya.

Terkait koordinasi dan kolaborasi, bagaimana dari Gakkum menyampaikan ke unit terkait termasuk Inspektorat mengenai koordinasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan piutang – piutang yang tidak tertagih, apakah selama ini ada kolaborasi kerjasama yang baik atau yang pernah diikat bersama untuk mencapai target penyelesaian piutang?

Kalau kolaborasi dengan inspektorat itu tidak mungkin karena inspektorat tidak ada fungsi eksekusi tetapi hanya terkait pengawasan intern. Kalau dengan inspektorat tidak mungkin, karena inspektorat tidak ada fungsi eksekusi, kami hanya untuk pengawasan *intern* lebih ke arah audit dan *consulting*. Jadi kalau kerjasama dengan inspektorat tentu tidak ada, kami tidak ada kewenangan eksekusi. Namun kalau bertanya ke Eselon I atau Kementerian lainnya, bisa jadi tapi kami tidak tau itu. Harusnya dengan Kementerian Keuangan, dengan Sekjen, dan Biro Keuangan. Kami sifatnya *supporting* dalam hal pemberian *advice*, pendampingan dan atau untuk audit kinerjanya lebih ke koordinasi dalam arti luas

Sesuai PMK 163 Tahun 2020 pasal 18, Kemenkeu menyatakan bahwa berkolaborasi dulu di instansi terkait dalam menyelesaikan piutang yang tidak tertagih sebelum melempar ke Kementerian Keuangan, karena ketika data piutang yang sudah dilaporkan oleh Gakkum di Laporan Keuangan, maka ada tindak lanjutnya, tindak lanjut terhadap piutang – piutang yang belum tertagih, kita dioptimalisasikan untuk berkolaborasi, untuk mengaudit arus kas suatu perusahaan yang tak membayar piutangnya, itu tidak ada di ranah ini ya, pak?

Kewenangan inspektorat tidak bisa mengaudit perusahaan, kami mengaudit Gakkumnya dalam rangka pemanfaatan penggunaan uang APBN. Kalau ada PNBPN yang bisa ditarik dan menjadi struktur APBN Gakkum maka tentunya kita audit. Fungsi Inspektorat Jenderal lebih ke 2 hal, audit dan konsultasi aktivitas.

Bagaimana peran pengendali, termasuk pengendali dari inspektorat dan jika Bapak mengetahui, peran pengendali pemimpin kami dalam mengelola piutang yang terjadi di Gakkum?

Kita kenal yang namanya *three lines of defense*, dari segi pengawasan internal, *line* pertama adalah di dalam Ditjen. Gakkum itu sendiri, di unit – unit kerja Gakkum itu sendiri, proses pengendalian ada di masing – masing Eselon II terkait. *Line* kedua, sudah mulai ke level organisasi KLHK secara keseluruhan, Eselon I yang lain, ada berlaku sistem – sistem pengawasan, SPIPnya dan segala macamnya, ada aturan – aturan seperti pencatatan PNBPN seperti apa, bendahara khusus PNBPN seperti apa, mekanisme IT dan penagihan seperti apa. Nanti ada Ditjen, Sekjen, Biro Keuangan, Biro Perencanaan bisa juga Biro Hukum dari sisi aturan dan DJKN yang terkait PNBPN. Dan kami ada *line* ketiga, Inspektorat Jenderal ada di *line* ketiga, pengendalian paling luar, meski dalam satu organisasi tapi lebih ke arah ke luar manajemen operasional masing – masing karena kami tidak bisa intervensi ke dalam karena tugas kami tidak ke situ. Maka jika bicara pengendalian maka diteliti pengendalian dari tiap *line*.

Sejauh ini, pelaporan piutang yang dilakukan Gakkum saat ini apakah sudah mengikuti sistem?

Terkait pelaporan pasti sudah harus mengikuti sistem. Penyetoran PNBP tidak melalui bendahara Gakkum tapi langsung ke Kas Negara, Gakkum hanya mencatat. Jadi otomatis tidak ada masalah, tidak ada dugaan penyelewengan, ini karena *by system*. PR Gakkum adalah memonitor mana yang belum menyetor yang akan menjadi dasar penagihan piutang.



Dokumentasi wawancara dengan *key informant* 7

LAMPIRAN II
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan akan berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Daftar pertanyaan juga akan membantu peneliti dalam mendapatkan informasi yang lebih lengkap, dengan disusunnya daftar pertanyaan maka wawancara tidak akan keluar dari topik yang akan dibahas dan wawancara dapat berjalan dengan lancar. Berikut merupakan daftar pertanyaan wawancara yang disusun oleh peneliti:

KODE	NO	Pertanyaan Wawancara
K1, K2, K4	1	Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah adaptasi pada unit ini terhadap peraturan pengelolaan piutang yang sudah ada?
K1, K2, K3, K7	2	Sejauh mana penerapan peraturan yang sudah ada apakah benar-benar sudah diterapkan?
K1, K2, K3, K7	3	Bagaimana upaya dalam pengelolaan piutang yang dilakukan sampai saat ini sudah menyentuh ke kategori yang efisien?
K1, K2, K3, K7	4	Bagaimana kemampuan unit dalam mengenali kebutuhan pada setiap program – program pengelolaan piutang?
K1, K2, K3, K7	5	Apakah pengelolaan yang dilakukan sudah mengarah kepada norma yang ada?
K1, K2, K3	6	Bagaimanakah kesesuaian latar belakang pendidikan petugas pengelola piutang di unit Direktorat Jenderal PHLHK?
K1, K2, K3	7	Apakah pengalaman petugas pengelola sudah cukup mendukung pelaksanaan pengelolaan piutang yang ada?

K1, K2, K3	8	Bagaimana perkembangan pelatihan yang diberikan kepada petugas pengelola piutang di unit ini?
K1, K2, K3, K7	9	Bagaimana performance sumber daya yang melakukan tugas pengelolaan piutang di unit ini?
K1, K2, K3	10	Apakah alokasi jumlah SDM pengelolaan piutang yang sekarang sudah sesuai dengan kebutuhan beban kerja yang ada saat ini?
K1, K2, K3	11	Bagaimana sistem mekanisme yang digunakan dalam melakukan pengelolaan piutang di Direktorat Jenderal PHLHK
K1, K2, K3	12	Rangkaian aktivitas piutang seperti pembukuan, penyetoran dan pertanggungjawaban. Sejauh ini apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
K1, K2, K3	12	Apakah pembagian tugas kerja terhadap pengelolaan piutang pada Direktorat Jenderal PHLHK sudah berjalan dengan baik?
K1, K2, K3	13	Apakah SOP yang ada sekarang sudah cukup sesuai atau sudah mendukung untuk berjalannya pekerjaan pengelolaan piutang? dan bagaimana dampaknya dalam menyelesaikan piutang yang tidak tertagih?
K1, K2, K3	14	Sejauh mana peran SOP yang ada dalam memberikan solusi terhadap piutang tidak tertagih pada Direktorat Jenderal PHLHK?
K1, K2, K3, K4	15	Bagaimana cara untuk mensosialisasikan penerapan SOP kepada petugas pengelola

		piutang dalam menjalankan semua tugas – tugas setiap hari?
K1, K2, K3, K6	16	Bagaimana alur pengelolaan piutang yang dilakukan oleh unit Direktorat Jenderal PHLHK dan apa saja kendala – kendala yang dihadapi dalam proses tersebut?
K1, K2, K3, K6	17	Bagaimana langkah yang dilakukan oleh petugas ketika umur piutang telah memasuki jatuh tempo?
K1, K2, K3, K6	18	Bagaimana ketersediaan fasilitas dalam melakukan meningkatkan kualitas pengelolaan piutang?
K1, K2, K3, K6	19	Apakah proses pengelolaan piutang sudah menggunakan sistem yang berbasis teknologi sehingga dapat di akses oleh pihak yang terkait?
K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7	20	Bagaimana koordinasi dengan unit terkait untuk menyelesaikan pengelolaan piutang pada Direktorat Jenderal PHLHK?
K1, K2, K3, K4, K5, K6, k7	21	Bagaimana kolaborasi yang sudah di bangun dalam lingkup kerja KLHK khususnya dalam upaya melaksanakan pengelolaan piutang yang sudah masuk kategori macet?
K1, K2, K3, K6, K7	22	Bagaimana peran pengendali internal terhadap pengelolaan piutang yang terjadi pada Direktorat Jenderal PHLHK?
K1, K2, K3, K6	23	Apakah ada identifikasi bentuk risiko yang sudah pernah dilakukan?

K1, K2, K3, K6	24	Apakah sudah ada alternatif yang telah dipilih dalam upaya pengelolaan piutang? Jika sudah ada bentuk alternatif tersebut apa?
K3, K5, K6, K7	25	Bagaimana sistem pelaporan piutang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PHLHK
K6, K7	25	Bagaimana kualitas pelaporan piutang PHLHK yang disampaikan ke Biro Keuangan lingkup KLHK?
K1, K2, K3, K4	27	Apakah ada tindak lanjut atas pemantauan pelaporan piutang PHLHK?
K1, K2, K3, K4	28	Sejauh ini apakah ada target untuk penyelesaian piutang yang masuk kategori macet? Jika ada bagaimana target - target yang telah disusun setahun ini?
K1, K2, K3	29	Apakah ada komitmen pimpinan dan petugas dalam menyelesaikan piutang yang tak tertagih?
K6	30	Apa kendala yang dihadapi dalam menyelenggarakan transaksi penerimaan, pembukuan penyetoran dan pertanggungjawaban piutang bukan pajak?

Catatan:

Pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan

LAMPIRAN III

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Salah satu wujud dari penerapan strategi dengan melakukan pengendalian lingkungan dalam pengelolaan piutang PNBPN pada Ditjen PHLHK, yang dipilih dan dapat memberikan solusi atas permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas adalah dengan merancang SOP pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK. Dapat disampaikan bahwa rancangan SOP yang dibuat peneliti dengan harapan dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan piutang disamping itu juga dapat meningkatkan produktivitas proses pelaksanaan pengelolaan piutang PNBPN pada Ditjen PHLHK.

Adapun SOP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:

Tujuan dari SOP ini merupakan serangkaian instruksi, pedoman atau acuan yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan piutang dalam unit kerja yang bersangkutan yang dituangkan dengan perintah yang tertulis yang dilakukan oleh petugas atau aktor yang berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan piutang Ditjen PHLHK. Selanjutnya sasaran-sasaran di dalam strategi yang ditawarkan oleh peneliti adalah untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam pengelolaan piutang dan mengurangi kesalahan-kesalahan prosedural yang sering terjadi sehingga memudahkan petugas-petugas dalam pelaksanaan kegiatan. Penyusunan strategi ini merupakan salah satu kunci sukses pelaksanaan pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK. Dengan demikian diharapkan terdapat peningkatan akuntabilitas dari segi menjalankan tugas bagi setiap pihak-pihak terkait dapat terwujud.

2. Ruang Lingkup:

SOP ini meliputi terkait Penatausahaan piutang, Penagihan Piutang, Optimalisasi Piutang dan Penyelesaian Piutang lingkup Ditjen PHLHK.

3. Tanggung Jawab

Adapun pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan ini adalah:

1. Unit Operasional bertanggung jawab terkait kegiatan teknis yang menimbulkan kebenaran dan kelancaran pengelolaan piutang serta melakukan penyelenggaraan pengawasan terhadap jalannya pembayaran penagihan piutang PNBPN;

2. Unit Administrasi bertanggung jawab atas segala penerimaan dokumen dan pengiriman dokumen piutang PNBPN termasuk melakukan pengarsipan dokumen atau surat. Selanjutnya mengagendakan dokumen yang masuk maupun yang harus dikirim ke wajib bayar;
3. Unit Pembukuan bertanggung jawab dalam hal pencatatan piutang kedalam kartu piutang PNBPN, membuat daftar saldo piutang, membuat penyisihan piutang, dan membuat laporan piutang sesuai waktu yang telah ditetapkan;
4. Kepala Satuan Kerja (Satker) atau KPA bertanggung jawab menguji dalam kebenaran piutang PNBPN dan bertanggung jawab atas kebenaran penyajian piutang dalam laporan keuangan Ditjen PHLHK serta membuat keputusan-keputusan atau tindakan yang mengakibatkan kelancaran pengelolaan piutang dengan tetap memperhatikan terhadap kesesuaian norma-norma yang berlaku;
5. Wajib bayar merupakan perorangan/badan yang bertanggung jawab membayar kewajibannya dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang kepada K/L sebagai akibat dari perjanjian dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan serta wajib bayar juga harus memberikan bukti atau informasi terkait penyetoran apabila telah melakukan pembayaran atas kewajibannya.
6. Biro Keuangan KLHK dalam hal ini bertanggung jawab meneliti kebenaran dokumen atas laporan-laporan dari satker khususnya terkait piutang, serta melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Eselon I untuk dilaporkan ke kemenkeu; selanjutnya menerima SPn ketiga dari unit Eselon I teknis dan Biro Keuangan akan menyampaikan surat penyerahan piutang ke DJKN
7. Inspektorat dalam hal ini bertanggung jawab sebagai pengawas sekaligus sebagai pengendali dalam pelaksanaan pengelolaan piutang PNBPN lingkup Ditjen PHLHK.
8. Dirjen PHLHK bertanggung jawab dalam hal ini pengendali internal serta membuat surat pernyataan PPNTN membuat surat ke DJKN terkait penyelesaian piutang Dirjen PHLHK.

9. DJKN bertanggung jawab atas pengurusan piutang-piutang negara yang penyelesaiannya tidak berhasil diselesaikan oleh KLHK maka DJKN melakukan proses terkait penerbitan dokumen-dokumen terkait seperti surat paksa, penyitaan, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ketentuan pengurusan piutang yang berlaku.
 10. BPK bertanggung jawab mengawasi dalam berjalannya pengelolaan piutang PNBPN dan menerbitkan rekomendasi dalam proses penyelesaian piutang yang tidak tertagih lingkup Ditjen PHLHK.
4. Rincian Langkah-Langkah Pelaksanaan Proses Pengelolaan Piutang Pada Ditjen PHLHK:
1. Langkah pertama unit operasional melengkapi dokumen-dokumen yang sah sebagai sumber timbulnya piutang seperti Berita Acara (BA) Kesepakatan atau Putusan Inkracht yang telah ditandatangani bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Setelah data tersebut lengkap maka akan diserahkan ke Unit Pembukuan untuk dicatat sebagai dasar penerimaan PNBPN.
 2. Langkah kedua unit pembukuan akan mencatat PNBPN sesuai dengan transaksi akuntansi yang berlaku, langkah selanjutnya unit pembukuan akan melakukan penerbitan E-billing penagihan sesuai tanggal jatuh tempo yang telah tertuang dalam BA Kesepakatan, setelah data tersebut lengkap maka dokumen akan serahkan ke unit administrasi.
 3. Langkah ketiga unit administrasi menerima berkas dokumen-dokumen dan melengkapi nomor administrasi serta mengirimkan ke E-billing ke pihak wajib bayar.
 4. Langkah selanjutnya apabila wajib bayar melakukan pembayaran atas transaksi yang telah ditetapkan maka wajib bayar akan mengirimkan bukti data tersebut kepada unit administrasi selanjutnya unit administrasi akan mengirimkan bukti dokumen pembayaran tersebut ke unit pembukuan untuk dicatat kedalam transaksi pembukuan.
 5. Setelah itu apabila pihak wajib bayar tidak melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati maka unit operasional akan menerbitkan surat penagihan (SPn) pertama.

Setelah data tersebut lengkap maka akan diserahkan ke KPA untuk di tanda tangan.


6. Langkah berikutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan menandatangani konsep SPn yang pertama. Setelah itu dokumen tersebut dikembalikan ke unit administrasi untuk penomoran konsep.
7. Setelah selesai ditandatangani unit administrasi melakukan penomoran dan mengirimkan dokumen tersebut ke pihak wajib bayar.
8. Apabila wajib bayar melakukan pembayaran maka wajib bayar mengirimkan bukti bayar tersebut kepada unit administrasi,
9. Langkah selanjutnya unit administrasi menerima bukti pembayaran dan mengirimkan kembali ke unit pembukuan.
10. Selanjutnya unit pembukuan akan mencatat transaksi tersebut kedalam laporan pembukuan piutang
11. Jika wajib bayar tidak melakukan pembayaran setelah melampaui tanggal jatuh tempo yang ditentukan maka unit operasional akan menerbitkan SPn yang kedua.
12. Langkah selanjutnya unit administrasi menerima dokumen tersebut dari unit operasional dan mengirimkan konsep SPn yang kedua untuk ditandatangani oleh KPA
13. Langkah berikutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan menandatangani konsep SPn yang kedua. Setelah itu dokumen tersebut dikembalikan ke unit administrasi untuk penomoran konsep.
14. Setelah selesai ditandatangani unit administrasi melakukan penomoran dan mengirimkan dokumen SPn kedua tersebut ke pihak wajib bayar.
15. Apabila wajib bayar melakukan pembayaran maka wajib bayar mengirimkan bukti bayar tersebut kepada unit administrasi,
16. Langkah selanjutnya unit administrasi menerima bukti pembayaran dan mengirimkan kembali ke unit pembukuan.
17. Selanjutnya unit pembukuan akan mencatat transaksi tersebut kedalam laporan pembukuan piutang
18. Jika wajib bayar tidak melakukan pembayaran setelah melampaui tanggal jatuh tempo yang ditentukan maka unit operasional akan

menerbitkan SPn yang ketiga.


19. Langkah berikutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan menandatangani konsep SPn yang ketiga. Setelah itu dokumen tersebut dikembalikan ke unit administrasi untuk penomoran konsep.
 20. Setelah selesai ditandatangani unit administrasi melakukan penomoran dan mengirimkan dokumen SPn ketiga kepada :
 - a. Wajib Bayar
 - b. Kepala Biro Keuangan KLHK
 - c. Inspektorat KLHK
 - d. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
 21. Apabila wajib bayar melakukan pembayaran maka wajib bayar mengirimkan bukti bayar tersebut kepada unit administrasi,
 22. Langkah selanjutnya unit administrasi menerima bukti pembayaran dan mengirimkan kembali ke unit pembukuan.
 23. Selanjutnya unit pembukuan akan mencatat transaksi tersebut kedalam laporan pembukuan piutang
 24. Langkah selanjutnya apabila tidak wajib bayar tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya maka unit terkait yaitu Ditjen PHLHK yang terdiri dari unit operasional, unit administrasi, unit pembukuan dan KPA wajib mengusulkan dan mengadakan optimalisasi pengelolaan piutang dengan dengan salah satu contoh melakukan restrukturisasi piutang.
 25. Langkah terakhir, apabila optimalisasi telah dilakukan maka unit Ditjen PHLHK menyerahkan pengurusan piutang ke DJKN.
5. Keterkaitan Para Pihak
1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 2. Sekretaris Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 3. Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 4. Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Direktorat Jenderal PHLHK
 5. Kepala Bagian Program Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik


pada Direktorat Jenderal PHLHK

6. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Ditjen PHLHK
7. Biro Keuangan lingkup KLHK
8. Inspektorat KLHK
9. Kepala Bagian Investasi Dana Penerimaan Negara pada KLHK
10. Kabag TU Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
11. Kabag TU Ditjen PHLHK
12. Bendahara Penerima PNBPN lingkup Ditjen PHLHK



Pengelolaan PNBP















Sumber: diolah penulis (2022)

Catatan:

Link untuk melihat gambaran strategi hasil penelitian adalah: <http://bit.do/usulanPengelolaanPNBP>


Keterangan Gambar:

Simbol	Arti
	<i>Symbol Start:</i> menunjukkan mulai suatu proses
	<i>Symbol Manual Operation:</i> menunjukkan pengolahan yang dilakukan
	<i>Symbol Multi Document:</i> menunjukkan dokumen lebih dari satu atau banyak dokumen/laporan yang diperlukan dalam alur proses.
	<i>Symbol Rectangle:</i> menunjukkan tindakan sebagai dasar kegiatan pengelolaan
	<i>Symbol Rounded Rectangle:</i> menunjukkan awal atau akhir dari suatu proses
	<i>Symbol Decision:</i> menunjukkan kondisi yang dapat memberikan beragam aksi (iya/tidak)
	<i>Symbol Process:</i> menunjukkan proses pengolahan yang dilakukan
	<i>Symbol Document:</i> menunjukkan input/output dari dokumen seperti surat, laporan dan lain sebagainya
	<i>Symbol Off_Page Reference:</i> menunjukkan alur diagram untuk melanjutkan ke bentuk referensi di luar halaman
	<i>Symbol End:</i> Selesai


LAMPIRAN IV DOKUMENTASI FOCUS GROUP DISCUSSION

WAKTU	NAMA	NIP/NIK	JABATAN	UNIT KERJA
10/17/2022 8:38:14	Lili Yuliasuti	196707291994032001	STAF DIT. PSLH	GAKKUM
10/17/2022 8:38:31	Turyawan Ardi	196806031998031001	Kasubdit PSLH MP	Direktorat PSLH
10/17/2022 8:38:34	Alda Indriyani	19691005 199603 2 00	pedal Ahli Muda	Dit. PSLH
10/17/2022 8:38:52	Mimin Solihah	197110051993032001	Fungsional PEDAL ahli	Direktorat PSLH
10/17/2022 8:47:37	Haidun	197012311998031002	Analisis Hukum Ahli Madya	Direktorat PSLH
10/17/2022 8:48:05	Sulaiman	197106291992031001	Analisis Data	Direktorat PSLH
10/17/2022 8:49:40	Nurwidi Asmoro	199207162015041001	Pengolah Data	BPPHLHK Seksi Wilayah II Pos Gakkum Yogyakarta
10/17/2022 8:57:27	Dody setyo	-	Analisis data	TU PSLH
10/17/2022 9:11:16	Marina Ery	199610152020122008	analisis hukum	dit pslh
10/17/2022 9:22:04	Cipuk Wulan Adhasari	199007062015042001	Analisis Hukum Ahli Pertama	PSLH MP
10/17/2022 9:29:14	Tubagus Haris Subakti	196610271997031001	PEDAL AHLI MUDA	Dit. PSLH
10/17/2022 9:30:29	Sri indrawati	197104291997032001	Jafung Analisis hukum madya	Direktorat pslh
10/17/2022 9:50:48	Emanuel Sutikno	196704281989031004	Pengolah Bahan	Subdit. PSLH LP
10/17/2022 9:54:27	Yogi Wulan Puspitasari	198007162005012008	Kasubag TU	TU
10/17/2022 10:06:54	Citra a.p	199605222020122008	Analisis hukum	Pslh mp
10/17/2022 10:18:15	Efi Lestari	3201025704840017	Staf Keuangan	Direktorat PSLH
10/17/2022 11:24:41	Aries Kristanto	3275080412830016	Analisis data	PSLH LP
10/17/2022 16:17:17	Jasmin Ragil Utomo	196406031992031001	Direktur PSLH	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
10/17/2022 16:18:33	Eko Novi Setiawan	197411182000031003	Kasubdit PSLH Luar	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
10/17/2022 16:20:17	Shaifuddin Akbar	196407251996031001	Pengendali Dampak	Direktorat PSLH
10/17/2022 16:22:16	Rizki Ayu	199507112020122005	Pengelola Keuangan	Dit. PSLH

Dokumentasi Daftar Kehadiran Peserta FGD




Dokumentasi paparan FGD



Dokumentasi paparan FGD



Dokumentasi FDG



Dokumentasi FDG



Dokumentasi FDG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anastasia Perangin angin
Tempat/tanggal/Lahir : Tiga Jumpa, 2 Maret 1985
NPM : 2043021029
Program Studi : Ilmu Administrasi Pembangunan Negara
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Kawin
Alamat : Perumahan Depok Country Blok E10 Jalan Raya
Cipayung Pondok Terong Depok
Email : tasyaklh@gmail.com
Kantor : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Gedung Manggala Wanabakti
Blok IV Lantai 4 Gelora Senayan
Jabatan Sekarang : Analis Permasalahan Hukum
Pendidikan :
✓ SD Negeri 2 Tiga Jumpa Kec. Barus Jahe
Kabupaten Karo Sumatera Utara
✓ SLTP Swasta Budi Mulia Panggururan
Kabupaten Samosir Sumatera Utara
✓ SMA Swasta Katolik Asisi Pemetang Siantar
Kabupaten Simalungun Sumatera Utara
✓ Universitas Sumatera Utara Jurusan Ilmu
Informasi dan Perpustakaan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta November 2022

Anastasia Prangin-angin

LAMPIRAN V POLICY BRIEF

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk dapat menggerakkan roda pembangunan yang luas dan merata aspek yang perlu diperhatikan yakni terkait prioritas kebijakan ekonomi, sehingga diharapkan selain mempercepat pemulihan ekonomi maka dapat juga mempertahankan komitmen untuk melahirkan pengelolaan yang sehat dan efektif sehingga dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keuangan negara tidak terlepas dari aspek penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Secara nominal maupun secara persentase pajak mendominasi sumber penerimaan yang sangat positif terhadap seluruh pendapatan negara karena sumber pajak merupakan satu hal yang sangat wajar, namun dalam penyelenggaraannya pajak tidak mampu membiayai seluruh pengeluaran kegiatan pemerintah. Sehingga perlu digali lebih mendalam sumber-sumber penerimaan negara yang lain seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kontribusinya PNBP juga merupakan penerimaan terbesar setelah pajak sehingga memiliki bagian penting dan sangat bermakna untuk kesehatan fiskal dan menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Dalam kegiatan pelaksanaan PNBP sering timbul adanya piutang penerimaan negara bukan pajak. Piutang lingkup pemerintah merupakan transaksi akuntansi yang berasal dari tunggakan pungutan penerimaan yang sah secara aturan perundang-undangan. Akhir-akhir ini permasalahan piutang menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan Negara. Berdasarkan temuan penelitian di atas maka pihak-pihak yang terlibat baik pihak internal maupun pihak eksternal pada lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus berupaya menyelesaikan dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dengan membuat aturan turunan dari PMK: 163/PMK.06/2020 tentang tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, sehingga diharapkan dapat memperbaiki tata kelola piutang dari hulu ke hilir untuk mengelola piutang PNBP sampai tuntas. Selanjutnya melalui kebijakan tersebut diharapkan setiap K/L dapat segera merumuskan mekanisme pengelolaan piutang PNBP secara optimal. Sampai saat ini di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum terdapat mekanisme formal atau SOP terkait yang digunakan sebagai ketentuan dalam proses berjalannya pengelolaan piutang PNBP. Oleh sebab itu, perlu dilakukan peran aktif para pengambil keputusan lingkup Ditjen PHLHK untuk segera penyusunan sistem pengelolaan piutang PNBP yang sesuai dengan aturan dan selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) perlu mengidentifikasi aturan-aturan yang terkait untuk digunakan sebagai rujukan atas pembentukan pedoman pengelolaan piutang PNBP.

HASIL DAN TEMUAN

Untuk mendapatkan hasil dan temuan dalam pelaksanaan pengelolaan piutang PNBP pada lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara mendalam kepada para key informant antara lain: (a) Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik Selaku Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kehutanan, (b) Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, (c) Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK (d) Kepala Biro Keuangan lingkup KLHK, (e) Kepala Bagian Investasi dan Penerimaan Negara, (f) Bendahara Penerimaan Ditjen PHLHK, dan (g) Inspektorat Wilayah III lingkup KLHK. Selain itu juga peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas petugas sehari-hari dalam mengelola piutang dan observasi terhadap kegiatan penyusunan laporan dan dokumen-dokumen piutang.

Selanjutnya juga peneliti memperoleh data dan informasi terkait pengelolaan piutang PNBP pada Direktorat Jenderal PHLHK, dengan adanya menggunakan dokumen – dokumen pendukung seperti: Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 s.d 2019 Dan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 s.d 2024 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020, Rencana Aksi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, Laporan Keuangan KLHK TA 2015 – TA 2020 (*Audited*), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2019 – TA. 2020, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan KLHK TA. 2018 – TA 2020, Laporan Semester Piutang PNBP TA 2019 – TA 2020.

Menurut hasil temuan penelitian terdapat lima penyebab belum optimalnya pengelolaan piutang PNBP pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yaitu *pertama*, tidak memiliki SOP yang formal dalam pengelolaan piutang PNBP, hal ini tampak belum adanya pemisahan tugas dimana fungsi teknis dan fungsi pengelolaan piutang dikerjakan oleh seorang petugas saja sehingga besar kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kesalahan-kesalahan atas data piutang yang disajikan. *Kedua*, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola piutang PNBP, sebagaimana tercermin dalam hasil temuan-temuan BPK masih terdapat kesalahan pencatatan piutang PNBP, kesalahan penghitungan penyisihan piutang PNBP serta pemahaman/persepsi yang keliru terhadap aturan yang berlaku. *Ketiga*, masih lemahnya koordinasi dan komunikasi antara internal maupun eksternal untuk mengelola piutang PNBP, realitanya masih sulitnya melakukan koordinasi antar unit terkait. Koordinasi yang dibangun hanya sebatas diskusi-diskusi saja dengan pihak terkait seperti Biro Keuangan, Inspektorat dan Kementerian Keuangan. Koordinasi dan interaksi-interaksi yang dibangun belum memberikan nuansa pengelolaan piutang PNBP yang benar-benar tuntas sampai ke akar permasalahan yang ada. *Keempat*, belum efektifnya peran pengendalian intern dalam pelaksanaan pengelolaan piutang baik dari hulu sampai ke hilir piutang PNBP. Berdasarkan telaah dokumen-dokumen seperti di dalam Laporan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup diketahui bahwa saat ini peran pengendalian intern belum difungsikan untuk menyusun target-target penyelesaian piutang PNBP pada Ditjen PHLHK. Selanjutnya yang *kelima*, terkait penggunaan sarana dan prasarana yang belum memadai dalam

pelaksanaan pengelolaan piutang PNB. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dalam hasil pemeriksaan BPK terdapat permasalahan informasi mengenai kesalahan perhitungan denda dan penyisihan piutang yang dilakukan oleh pengelola piutang PNB pada satker Ditjen PHLHK. Kondisi ini menggambarkan bahwa tidak tersedianya sistem aplikasi piutang PNB yang dapat membantu petugas pengelola piutang Ditjen PHLHK dalam melakukan pencatatan transaksi piutang sehari-harinya.



REKOMENDASI

Upaya-Upaya Optimalisasi strategi pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK dapat dilakukan apabila Unit Setditjen PHLHK bersama-sama dengan unit Direktorat PSLH perlu segera Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang formal dalam pelaksanaan pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK, menyusun Perdirjen terkait pengelolaan piutang PNB yang merupakan salah satu bentuk respon dari turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang pengelolaan piutang negara Pada Kementerian Negara/ Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, membuat Juklak dan Juknis sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan piutang PNB pada Ditjen PHLHK dan membentuk Tim Pengelolaan piutang PNB. Selanjutnya bagian ORTALA lingkup Ditjen PHLHK harus melakukan perencanaan SDM dengan menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) yang lebih komprehensif yang sesuai dengan kelas jabatan, melakukan rotasi jenjang jabatan, melakukan regenerasi SDM pengelolaan piutang PNB, melakukan rekrutmen petugas yang memenuhi kualifikasi tugas dan fungsi terkait pengelolaan piutang PNB, mengadakan pelatihan dan pengembangan SDM secara berkala, melakukan evaluasi bobot/kualitas dan potensi SDM yang dimiliki saat ini sampai selanjutnya.

Agar pengelolaan piutang PNB dapat berjalan efektif dengan menciptakan koordinasi dan komunikasi yang lebih agresif ke pihak terkait, hal ini dibangun dengan harapan koordinasi/komunikasi berjalan tidak hanya searah saja, melainkan dua atau tiga arah atau lebih. Koordinasi dan konsumsi dalam pengelolaan piutang dapat bersifat *top down* dengan memberikan instruksi atau perintah dari atasan

kepada bawahan, koordinasi juga dapat dilakukan dengan cara *bottom up* misalnya dengan memberikan laporan, informasi usulan dan saran-saran, langkah selanjutnya koordinasi dapat dibangun dengan hubungan horizontal yakni atasan dengan atasan atau bawahan dengan bawahan, serta koordinasi dan komunikasi juga dapat terjadi antara pihak atau bersifat silang atau *cross communications*.

Semua daya dukung atau kekuatan dalam pengelolaan piutang PNBPN tersebut di atas dapat terlaksana secara optimal apabila dengan cara meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penggerak kemudahan daya kerja orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan piutang PNBPN misalnya dengan cara menyediakan fasilitas sistem informasi yang canggih, menyediakan pedoman sebagai alat dalam melakukan kegiatan, baik berupa mandat, surat keputusan, surat kuasa, instruksi terkait seperti kapan harus dilakukan, dimana akan dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan piutang PNBPN.

Implikasi merupakan suatu konsekuensi atau akibat-akibat yang langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini faktor yang mempengaruhi pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK adalah dari sisi rekomendasi kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka implikasinya adalah sebagai berikut:

Pengendalian intern yakni kepemimpinan yang ada di tingkat Ditjen PHLHK wajib melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap optimalisasi pengelolaan piutang PNBPN dengan menyusun Perdirjen atau membuat SOP pengelolaan piutang PNBPN sebagai mekanisme formal yang merupakan respon dari turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang pengelolaan piutang negara Pada Kementerian Negara/ Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

REFERENSI

- Bello & Martha. (2020). New Development: Importance Of Accounts Receivable In Colombian State Entities And Their Impact On The Preparation Of Financial Information. *Public Money And Management*, 531–534. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1766774>
- De Vries, M. S., Nemeč, J., & Špaček, D. (Eds.). (2019). *Performance-Based Budgeting In The Public Sector*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-02077-4>
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/Pmk.06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara*. Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/68471f79-038d-4399-a612-8ed4a048271f/163~Pmk.06~2020per.Pdf>
- McNally, J. S. (2013). One Approach To An Effective Transition The 2013 Coso Framework & Sox Compliance. *The Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission (Coso), Aicpa*.
- Mengyu Wang. (2017). An Analysis Of The Problems Existing in Internal Control Of Accounts Receivable - A Case Study Of Haier Group.